



**BADAN POM**

# LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN IV

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG**

# 20 22



**1500533**  
**HALOBPOM**



@bpomkupang kupang.pom.go.id ulpkkupang@gmail.com 082146661600

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan IV tahun 2022 Balai POM di Kupang. Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022 ini disusun, selain sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor. 128 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Kupang dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022. Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan sesuai sasaran strategis dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Balai POM di Kupang pada periode berikutnya.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Balai POM di Kupang, atas tersusunnya Laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kupang, 20 Januari 2023  
Kepala Balai POM di Kupang

**Tamran Ismail, S.Si.,MP**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai POM Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM di tingkat provinsi NTT, memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor. 128 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim setiap Triwulan. Laporan Kinerja Interim ini merupakan implementasi akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Kupang kepada Kepala BPOM serta masyarakat, dalam pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran selama Triwulan IV tahun 2022 dan upaya perbaikan kinerja di periode berikutnya.

Dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2022 terdapat 11 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Balai POM di Kupang. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada Triwulan IV, yaitu:

1. Rata-Rata pencapaian kinerja (NPS) Balai POM di Kupang s.d Triwulan IV adalah **102,46** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.
2. Sasaran Kegiatan (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada TW IV memperoleh NPS **103,77** (Memenuhi Ekspektasi) dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 106,65 (Memenuhi Ekspektasi)
  - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 104,92 (Memenuhi Ekspektasi)
  - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 108,77 (Memenuhi Ekspektasi)
  - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 94,89 (Belum Memenuhi Ekspektasi)



- e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 103,62 (Memenuhi Ekspektasi)
3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS **107,38 (Memenuhi Ekspektasi)** dengan capaian IKU Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang sebesar 107,38 (Baik)
4. Sasaran Kegiatan (3) **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS 102,49 (Memenuhi Ekspektasi) dengan capaian IKU sebagai berikut:
- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
  - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian 108,52 (Memenuhi Ekspektasi)
  - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan capaian sebesar 98,96 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
5. Sasaran Kegiatan (4) **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS 89,11 (Belum Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian indikator sebagai berikut:
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
  - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian sebesar 80,48 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
  - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu capaian sebesar 101,01 (Memenuhi Ekspektasi)
  - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian sebesar 79,55 (Tidak Memenuhi Ekspektasi)
  - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian 87,03 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
  - Indeks Pelayanan Publik capaian 92,56 (Belum Memenuhi Ekspektasi)



- g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik memperoleh capaian berdasarkan target triwulan sebesar 86,58 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
6. Sasaran Kegiatan ke-5 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 108,83 (Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut:
- Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 99,97 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
  - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan capaian sebesar 118,68 (Memenuhi Ekspektasi)
  - Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
  - Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
7. Sasaran Kegiatan Ke-6 **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 107,61 (Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
  - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
8. Sasaran Kegiatan ke-7 **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** dengan NPS 102,04 (Memenuhi Ekspektasi)
9. Sasaran Kegiatan 8 **Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal** memperoleh NPS sebesar 105,49 (Memenuhi Ekspektasi)
10. Sasaran Kegiatan Ke-9 **Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal** memperoleh NPS sebesar 95,63 (Belum Memenuhi Ekspektasi)

11. Sasaran Kegiatan Ke-10 **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** memperoleh NPS 117,01 (Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian IKU sebagai berikut:
- Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP memperoleh NPS sebesar 106,01 (Memenuhi Ekspektasi)
  - Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan capaian sebesar 128 (Tidak Dapat Disimpulkan)
12. Sasaran Kegiatan 11 **Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel** memperoleh NPS sebesar 97,36 (Belum Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian indikator kinerja:
- Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 97,36 (Belum Memenuhi Ekspektasi)

Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar **Rp 31,789,164,850,-** atau **99,44 %** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. **31.967.898.000,-**.



## DAFTAR ISI

|                                      | Halaman |
|--------------------------------------|---------|
| Kata Pengantar                       | 2       |
| Ringkasan Eksekutif                  | 3       |
| Daftar Isi                           | 7       |
| I    PENDAHULUAN                     | 8       |
| A    LATAR BELAKANG                  | 8       |
| B    GAMBARAN UMUM                   | 9       |
| C    STRUKTUR ORGANISASI             | 15      |
| D    ISU STRATEGIS                   | 19      |
| II   PERENCANAAN KINERJA             | 23      |
| A    RENCANA STRATEGIS               | 23      |
| B    RENCANA KINERJA TAHUNAN         | 25      |
| C    PERJANJIAN KINERJA              | 26      |
| D    RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA | 28      |
| E    METODE PENGUKURAN               | 29      |
| III  AKUNTABILITAS KINERJA           | 31      |
| A    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI      | 32      |
| B    REALISASI ANGGARAN              | 79      |
| IV  PENUTUP                          | 83      |
| A    KESIMPULAN                      | 83      |
| B    SARAN                           | 86      |
| <b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>           |         |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengatur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor. 128 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam keputusan tersebut diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim setiap Triwulan. Dengan demikian, Laporan Kinerja Interim yang disusun secara periodik setiap triwulan pada tahun berjalan tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Balai POM di Kupang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Triwulan IV Tahun 2022, Balai POM di Kupang menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2022. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Balai POM di Kupang serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.



## B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 BPOM dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai POM di Kupang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan wilayah kerja bagi masing-masing UPT di lingkungan Badan POM. Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang**

| Nama Unit Pelaksana Teknis | Lokasi      | Wilayah Kerja   |
|----------------------------|-------------|---|
| Balai POM di Kupang        | Kota Kupang | Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka |

### 1. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Badan POM No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang mempunyai **tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**



Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Balai POM di Kupang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

## 2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis di Balai POM di Kupang yaitu dengan mendukung pencapaian pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, untuk mendukung tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai adalah sebagai berikut yaitu **Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.**



Tugas utama Balai POM di Kupang sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis pada pencapaian tujuan organisasi karena produk obat dan makanan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Kupang perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran Balai POM di Kupang sebagai bagian integral dari Badan POM memiliki kontribusi yang sangat penting dan strategis karena merupakan lini terdepan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai POM di Kupang terus melakukan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai POM di Kupang perlu menganalisis lingkungan baik secara internal maupun eksternal untuk melihat kemampuan dan peluang yang ada dalam mencapai outcome dari pengawasan obat dan makanan di provinsi Nusa Tenggara Timur.

## INTERNAL

### Sarana dan Prasarana

| No. | Inventaris Kantor/ Aset  | Jumlah             | Keterangan   |
|-----|--|--------------------|--|
| 1.  | Gedung Kantor Balai POM di Kupang                                    | 1 unit             | Luas Bangunan/Tanah : 2.359 m <sup>2</sup> /3800m <sup>2</sup> dengan nilai Rp. 15.409.365.290,- |
| 2.  | Rumah Dinas  | 1 unit             | Luas Bangunan/ Tanah : 113m <sup>2</sup> / 750m <sup>2</sup>                                     |
| 3   | Gedung Pos POM Atambua   | 1 unit             | Luas Bangunan/ Tanah : 125 m <sup>2</sup> / 300m <sup>2</sup>                                    |
| 5.  | Sumber Listrik (PLN)<br>a. Balai POM di Kupang<br>b. Pos POM Atambua | 105 KVA<br>1300 VA | -  |



|    |                  |        |   |
|----|------------------|--------|---|
| 6. | Genset           | 2 unit | Kapasitas 100 KVA dan 150 KVA                   |
| 7. | Kendaraan Roda 4 | 9 unit | 8 unit kondisinya baik, 1 unit kondisinya rusak |
| 8. | Kendaraan Roda 2 | 6 unit | 5 unit kondisi baik, 1 kondisi rusak ringan     |

Luas lahan Balai POM di Kupang selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolahan data dan meubelair kerja masih terpenuhi. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM. Laboratorium Balai POM di Kupang harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai POM di Kupang, telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

### Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Desember 2022, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Balai POM di Kupang adalah 66 Pegawai, dengan rincian pada tabel dibawah ini.


**Tabel 1.2 Jumlah SDM Balai POM di Kupang**

| UNIT                               | PEGAWAI |     |    |    |          |     | Jumlah |
|------------------------------------|---------|-----|----|----|----------|-----|--------|
|                                    | S2      | Apt | S1 | D3 | SMA/S MK | SMP |        |
| Kepala Balai                       | 1       | -   | -  | -  | -        | -   | 1      |
| Subbag TU                          | 1       | -   | 4  | 7  | 1        | -   | 13     |
| Substansi Pemeriksaan              | -       | 5   | 4  | 1  | -        | -   | 10     |
| Substansi Penindakan               | -       | 1   | 3  | -  | -        | -   | 4      |
| Substansi Pengujian                | 1       | 9   | 8  | 3  | -        | -   | 21     |
| Substansi Informasi dan Komunikasi | 1       | 1   | 3  | 2  | -        | -   | 7      |
| Pos POM Atambua                    | -       | 2   | -  | -  | -        | -   | 2      |




|                     |   |   |   |   |   |   |           |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Pos POM Sumba Timur | 1 | - | - | - | - | - | 1         |
| <b>TOTAL</b>        |   |   |   |   |   |   | <b>57</b> |

### Persentase SDM berdasarkan Gender



### SDM berdasarkan Kelompok Usia



### Anggaran

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia di Balai POM Kupang, untuk tahun 2022, DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2022 No SP DIPA - 063.01.2.432979/2022 tanggal 17 November 2021, anggaran kegiatan sebesar Rp. 34.488.493.000 (Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

### EKSTERNAL

Cakupan pengawasan Balai POM di Kupang tersebar di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 15 Kabupaten dan 1 Kota terhadap 192 sarana produksi pangan MD, IRTP, dan UMOT serta 2.406 sarana distribusi obat dan makanan. Kabupaten/kota ini tersebar di 7 pulau utama: Sumba (Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah), Timor (Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Kabupaten Kupang, Malaka), Flores (Sikka, Flores Timur), Alor (Alor), Lembata (Lembata), Rote (Rote Ndao), dan Sabu (Sabu Raijua).





Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah sarana produksi dan distribusi sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4. Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi di Provinsi NTT

| No.                      | Jenis Sarana                         | Jumlah Sarana |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>Sarana Produksi</b>   |                                      |               |
| 1.                       | Industri Pangan                      | 25            |
| 2.                       | Industri Obat Tradisional (IKOT)     | 8             |
| 3.                       | Industri Rumah Tangga Pangan         | 159           |
|                          | <b>Jumlah</b>                        | <b>192</b>    |
| <b>Sarana Distribusi</b> |                                      |               |
| 1.                       | Pedagang Besar Farmasi               | 28            |
| 2.                       | Apotek                               | 246           |
| 3.                       | Instalasi Farmasi Pemerintah (GFK)   | 17            |
| 4.                       | Rumah Sakit Pemerintah/Swasta        | 38            |
| 5.                       | Puskesmas                            | 271           |
| 6.                       | Balai Pengobatan                     | 31            |
| 7.                       | Toko Obat Berizin                    | 69            |
| 8.                       | Sarana Distribusi Pangan             | 1176          |
| 9.                       | Sarana Distribusi Kosmetik           | 447           |
| 10.                      | Sarana Distribusi Obat Tradisional   | 36            |
| 11.                      | Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan | 32            |
| 12.                      | Sarana Distribusi Bahan Berbahaya    | 15            |
|                          | <b>Jumlah</b>                        | <b>2.406</b>  |

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Kupang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat

dan Makanan. Berikut adalah Struktur organisasi Balai POM di Kupang seperti pada gambar 1.2



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Kupang

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing.
- Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### D. ISU STRATEGIS

Perubahan dinamis baik dari internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai di POM Kupang. Berbagai isu strategis juga banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Kupang. Isu-isu strategis Balai POM di Kupang yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

#### EKSTERNAL :

##### 1. Pendampingan UMKM di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berkembangnya industri pangan UMKM sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Dari sisi ekonomi produk UMKM tersedia dengan harga yang murah sesuai dengan daya beli masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan ketersediaan produk pangan UMKM yang memenuhi standar dan persyaratan kepada masyarakat sehingga dapat dipenuhi produk pangan yang murah dan sehat. Balai POM di Kupang telah melakukan pendampingan bagi UMKM sejak tahun 2020, dengan hasil masih banyak UMKM yang didampingi tidak dapat memenuhi standar dalam pemenuhan cara produksi yang baik, dari segi hygiene dan sanitasi, sarana pendukung, penyusunan Dokumen seperti Standar Operasional Prosedur dan cek list/log book/form. Selain itu pelaku usaha UMKM juga mengalami hambatan terkait perbaikan sarana minimal dalam memenuhi persyaratan standar yang membutuhkan biaya untuk pembangunan rumah produksi serta legalitas sarana produksi / perizinan seperti Nomor Pengenal Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk



Berusaha (NIB) serta Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMK). Dan rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan serta mutu produk pangan UMKM mengakibatkan rendahnya daya saing produk pangan hasil industri UMKM di pasar nasional dan regional. Ketidakmampuan industri pangan UMKM terhadap pemenuhan standar tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

1. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha, disebabkan kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis bagi UMKM pangan.
2. Rendahnya permodalan pelaku usaha, pembinaan yang dilakukan oleh instansi (termasuk Badan POM) terkait higiene dan sanitasi terkendala dengan minimnya modal usaha sehingga tidak dapat memperbaiki sarana produksi yang memadai sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
3. Rendahnya kemampuan UMKM pangan dalam memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), disebabkan pelaku UMKM pangan belum memahami permintaan persyaratan CPPOB untuk diterapkan di sarana usahanya, sehingga fasilitasi/pendampingan CPPOB sesuai kondisi sarana produksinya sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas diperlukan peran pemerintah termasuk Balai POM di Kupang untuk melakukan pembinaan kepada UMKM pangan dalam memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu produk pangan sehingga dapat berdaya saing dengan produk lain di ASEAN. Untuk itu Balai POM di Kupang perlu melakukan inovasi dalam pendampingan UMKM Obat dan Makanan di Provinsi NTT. Melalui Inovasi Pendampingan UMKM 6 in 1 meliputi Pendampingan pembuatan NIB dan IUMK melalui OSS serta NPWP melalui pajak online, Percepatan Proses Pemeriksaan Sarana Balai, Pendampingan proses e-sertifikasi dan e-registrasi, Pendampingan akses permodalan, Pelatihan dan konsultasi kewirausahaan, Pelatihan dan konsultasi pemasaran online.

Sejak 2020 hingga saat ini Badan POM telah memberikan 12 nomor izin edar (NIE) Obat Tradisional dan 70 NIE pangan olahan khas NTT, termasuk 2 NIE untuk minuman beralkohol golongan C yang terbuat dari gula sabu khas NTT. Harapannya pihak UMKM khususnya di NTT dapat termotivasi untuk terus meningkatkan produk unggulan khas NTT yang dapat memperoleh izin edar dari Badan POM.



## 2. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017

Untuk mendukung terwujudnya salah satu Nawa Cita Presiden, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui sektor kesehatan telah diterbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi BPOM sehingga meningkatkan efektivitas kinerja pengawasannya bersama Kementerian Negara, lembaga atau daerah. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 ini didorong oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2016 yang menunjukkan bahwa hanya 20% hasil rekomendasi BPOM yang ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.

Sebagai salah satu dukungan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah sebagai bentuk pembinaan kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan dan bahan berbahaya dalam Obat dan Makanan. Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan sinergisme kemitraan dengan kementerian maupun pemerintah daerah. Untuk itu perlu disiapkan landasan hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan koordinasi di daerah dalam bentuk nota kesepakatan yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjutnya. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Kupang sangat berpengaruh pada peredaran Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.

## 3. Pandemi Global Covid-19

Sejak adanya pandemi dari Corona Virus Disease 19 (Covid 19) pada tahun 2020 sangatlah berpengaruh terhadap capaian kinerja Balai POM di Kupang hingga tahun 2021. Beberapa kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun, tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab pencapaian target kinerja belum optimal. Penyebaran Covid-19 di lingkungan Badan POM



dan tetap memastikan tugas dan fungsi serta pelayanan publik tetap berjalan efektif dan efisien sehingga sejak tanggal 19 Maret 2020 diberlakukan sistem Bekerja Dari Rumah/Work From Home serta perubahan jam kerja. Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, tidak berkerumun dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin. Dalam mendukung peran Badan POM dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sejak tahun 2021 Balai POM di Kupang sedang mengembangkan laboratorium BSL dengan memenuhi sarana dan prasarannya sehingga terwujud peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat.

#### 4. Pengendalian Bahaya Anti-Microbial Resistance (AMR)

Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan dan risiko keamanan kesehatan global saat ini adalah Anti-Microbial Resistance (AMR). Tidak hanya berdampak kepada manusia, AMR juga berdampak kepada hewan, perikanan, pertanian, dan lingkungan, yang bersumber dari manusia. Salah satu isu strategis yang dianggap menjadi pemicu utama kejadian AMR yaitu adanya penggunaan antibiotika yang ekstensif, antara lain tindakan swamedikasi (pengobatan sendiri), peresepan berlebih, kesalahan peresepan, penggunaan antibiotika broad-spectrum secara luas, dan penggunaan antibiotika sebagai upaya profilaksis (pencegahan). Balai POM di Kupang terus melakukan pengawalan untuk mendukung program pengendalian AMR sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian AMR Badan POM RI. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menyelenggarakan “Bimtek dan Focus Group Discussion Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR)” pada tanggal 23 Desember 2021. Dalam forum ini dilaksanakan bimbingan teknis kepada Apoteker Penanggung Jawab Apotek dan advokasi kepada stakeholder terkait dari unsur pemerintah dan organisasi profesi. Diharapkan dengan



terselenggaranya kegiatan ini dapat berkontribusi menekan laju Anti-Microbial Resistance (AMR) dan bahaya yang ditimbulkan.

## 5. Pengawasan Wilayah Perbatasan Negara

Letak provinsi NTT dengan wilayah perbatasan negara Timor Leste, memungkinkan masuknya produk ilegal melalui jalur yang tidak resmi. Pada tahun 2020, Balai POM Kupang melalui Pos POM Atambua, terus meningkatkan pengawasan bersama lintas sektor di wilayah perbatasan. Meningkatnya temuan produk obat dan makanan illegal di wilayah perbatasan, Balai POM di Kupang perlu melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan penyebaran informasi yang lebih meluas. Pengetahuan masyarakat yang terbatas tentang produk yang memenuhi syarat ketentuan termasuk hygiene dan sanitasi, memungkinkan ditemukannya produk-produk sub standar baik ditingkat produksi maupun distribusi, sementara untuk sarana pelayanan kesehatan masih terdapat pengelolaan obat oleh tenaga non Farmasis sehingga tidak menjadi optimal.

### INTERNAL:

#### 1. Penerapan SIPT

Penerapan SIPT Balai POM di Kupang masih mengalami kendala. Pada tahun 2021, SIPT baru dapat digunakan di bulan Agustus, menyebabkan sampel bulan awal terlambat diinput oleh petugas sampling sehingga proses input dan verifikasi menumpuk di akhir tahun. Hal ini berdampak pada penilaian kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang.

#### 2. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian Balai POM di Kupang

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Balai POM di Kupang, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu.



Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh Balai POM di Kupang baik pemenuhan standar peralatan laboratorium sesuai standar GLP dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan peningkatan instrumen dan kompetensi penguji.

### 3. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Balai POM Kupang

Reformasi Birokrasi merupakan cara efektif dan efisien untuk melakukan penataan system penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Hal itu ditandai adanya pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perubahan birokrasi sangat bergantung pada *mindset* dan *cultural set* aparatur. Selain itu untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya inovasi sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, murah yang mana inovasi tersebut lahir dari para aparatur.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di Balai POM di Kupang dalam mencapai predikat WBK di tahun 2021, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang melibatkan seluruh personil Balai POM di Kupang. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Sosialisasi Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan Zona Integritas Balai POM di Kupang dan pemberian Motivasi dalam menghasilkan Inovasi serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK yang dimulai oleh Kepala Balai POM di Kupang dan diikuti oleh seluruh personil di lingkungan Balai POM Kupang.

Diharapkan agar seluruh personil Balai POM di Kupang berkomitmen tinggi dalam mengaplikasikan budaya kerja organisasi Badan POM untuk mewujudkan Zona Integritas di lingkungan Balai POM di Kupang serta saling mendukung dalam mewujudkan dan memperbaiki inovasi demi mencapai pelayanan prima.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah atau strategi serta mengambil keputusan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada yang merupakan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi. Rencana Strategis Balai POM di Kupang atau renstra disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM 2020-2024.

Balai POM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM telah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Kupang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya. Seiring dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka terjadi perubahan terhadap Rencana Strategis Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis Balai POM di Kupang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Nomor PR.02.02.19A.19A5.12.21.129 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kupang Tahun 2020-2024. Berikut adalah ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Kupang periode 2020-2024:



**VISI:**

**OBAT DAN MAKANAN AMAN, BERMUTU, DAN BERDAYA SAING UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**

**MISI:**

- 1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi tersebut, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:


1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
  2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
  3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
  4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
  5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
  6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- i. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Melalui pendekatan *Balance Score Card* dengan 4 perspektif maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai POM di Kupang digambarkan sebagai berikut:





REVISI PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI POM (2020-2024)



**B. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2022 bagi Kepala Balai POM di Kupang kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022 dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Tentang Rencana Kinerja Tahunan 2022.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 disusun mengacu pada dokumen Reviu Renstra Balai POM di Kupang 2020 – 2024, yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2022 sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran startegis sesuai dengan program Badan POM pada tahun 2021. Selanjutnya Balai POM di Kupang juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain



sebagai bentuk penjabaran langkah langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

### C. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Setelah DIPA Balai POM di Kupang Tahun 2022 disahkan, pada akhir Desember tahun 2021 Balai POM di Kupang segera menyusun Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah Kepala Balai POM di Kupang dengan pemberi amanah Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2022 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2022 yang telah disahkan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2022:

#### Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| No | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target |
|----|--|--|--------|
| 1  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang | Persentase Obat yang memenuhi syarat   | 91,7   |
|    |  | Persentase Makanan yang memenuhi syarat  | 86,5   |
|    |  | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan   | 88,5   |
|    |  | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan  | 75     |
|    |  | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat   | 89     |
| 2  | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan          | Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 74     |



|   |   |   |       |
|---|---|---|-------|
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan       | 91,30 |
|   |   | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                       | 70,42 |
|   |   | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM   | 90    |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang            | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan          | 100   |
|   |   | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan            | 60    |
|   |   | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                                  | 99    |
|   |   | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                       | 55    |
|   |   | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 72    |
|   |   | Indeks Pelayanan Publik   | 4,30  |
|   |   | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77    |
| 5 | Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang                       | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan  | 94,4  |
|   |   | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman   | 59    |
|   |   | Jumlah desa pangan aman   | 19    |
|   |   | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas   | 9     |

|    |  |   |       |
|----|--|---|-------|
| 6  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar                  | 100   |
|    |  | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar               | 100   |
| 7  | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang          | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan         | 98    |
| 8  | Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal   | Indeks RB Balai POM di Kupang   | 77,30 |
|    |  | Nilai AKIP Balai POM di Kupang  | 79    |
| 9  | Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal  | Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang                                  | 85,75 |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan                          | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 79    |
|    |  | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal          | 2,25  |
| 11 | Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel   | Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang                                      | 92,10 |

**Kegiatan :**

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

**Anggaran:**

Rp. 34.488.493.000

**D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)**

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana Aksi Perjanjian kinerja disusun dengan target setiap bulannya untuk memantau progress realisasi terhadap perjanjian kinerja. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 2 laporan ini.



## E. METODE PENGUKURAN

Untuk capaian kinerja sasaran kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini:

$$\% \text{capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Balai POM di Kupang, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{(\text{bobot} \times \% \text{capaian})_1 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_2 + \dots + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

| Kriteria                  | Capaian           | Ket       | Kesimpulan Efektivitas |
|---------------------------|-------------------|-----------|------------------------|
| Tidak Dapat Disimpulkan   | >120%             | Abu Gelap |                        |
| Memenuhi Ekspektasi       | 100 % ≤ x < 120 % | Hijau     | Efektif                |
| Belum Memenuhi Ekspektasi | 80 % ≤ x < 100 %  | Kuning    | Kurang Efektif         |
| Tidak Memenuhi Ekspektasi | x < 80 %          | Merah     | Tidak Efektif          |

Pengukuran efisiensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus:

$$IE = \% \text{Capaian Output} / \% \text{Capaian Input}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut:

Jika  $IE > SE$ , maka kegiatan dianggap efisien

Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap kurang efisien



## BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan kinerja interim Triwulan IV tahun 2022 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Balai POM Kupang selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Capaian Kinerja Balai POM di Kupang Triwulan IV 2022 diperoleh berdasarkan perbandingan antara Realisasi dan Target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Balai POM di Kupang sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Berikut Nilai Pencapaian masing-masing Sasaran Kegiatan sampai dengan pada Triwulan IV tahun 2022:

Tabel Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Triwulan IV

| No | SASARAN KEGIATAN  | Capaian (NPS) | Kriteria                  |
|----|---|---------------|---------------------------|
| 1  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang  | 105,16        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 2  | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan   | NA            | Diukur Akhir Tahun        |
| 3  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | NA            | Diukur Akhir Tahun        |
| 4  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang            | 87,36         | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| 5  | Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang                       | 108,93        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 6  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang                        | 107,61        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 7  | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang                                 | 117,14        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 8  | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal   | NA            | Diukur Akhir Tahun        |
| 9  | Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal   | NA            | Diukur Akhir Tahun        |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan   | 105,78        | Memenuhi Ekspektasi       |
| 11 | Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel  | 103,47        | Memenuhi Ekspektasi       |

## A. ANALISIS AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA



Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdapat 11 Sasaran Strategis dan 29 Indikator Kinerja yang menjadi target kinerja pada tahun 2022, berikut adalah pencapaian masing-masing Indikator Kinerja tersebut:

Tabel.. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan IV Tahun 2022

| No | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target s.d TW IV | Realisasi s.d TW IV | Capaian (%) | Kriteria            |
|----|---|---|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang.                             | Persentase Obat yang memenuhi syarat  | 91.7             | 98.36               | 107.26      | Memenuhi Ekspektasi |
|    |   | Persentase Makanan yang memenuhi syarat   | 86.5             | 90.53               | 104.66      | Memenuhi Ekspektasi |
|    |   | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                | 88.5             | 96.69               | 109.25      | Memenuhi Ekspektasi |
|    |   | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                             | 75               | 75.76               | 101.01      | Memenuhi Ekspektasi |
|    |   | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat  | 89               | 92.22               | 103.62      | Memenuhi Ekspektasi |
| 2  | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang. | Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | NA               | NA                  | NA          | NA                  |
| 3  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan  | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan   | NA               | NA                  | NA          | NA                  |

|   |   |  |     |       |        |                           |
|---|---|--|-----|-------|--------|---------------------------|
|   | masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.                             | dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan  |     |       |        |                           |
|   |   | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                              | NA  | NA    | NA     | NA                        |
|   |   | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang                           | NA  | NA    | NA     | NA                        |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 100 | 100   | 100.00 | Memenuhi Ekspektasi       |
|   |   | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan   | 60  | 38.51 | 64.18  | Tidak Memenuhi Ekspektasi |
|   |   | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                         | 99  | 100   | 101.01 | Memenuhi Ekspektasi       |
|   |   | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                              | 55  | 36.23 | 65.87  | Tidak Memenuhi Ekspektasi |
|   |   | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                            | 72  | 59.3  | 82.36  | Belum Memenuhi Ekspektasi |
|   |   | Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Kupang  | NA  | NA    | NA     | NA                        |

|   |   |   |      |       |        |                           |
|---|---|---|------|-------|--------|---------------------------|
|   |   | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 70   | 77.5  | 110.71 | Memenuhi Ekspektasi       |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.  | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan  | 94.4 | 94.38 | 99.98  | Belum Memenuhi Ekspektasi |
|   |   | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman   | 70   | 76.67 | 109.53 | Memenuhi Ekspektasi       |
|   |   | Jumlah desa pangan aman   | 70   | 73.34 | 104.77 | Memenuhi Ekspektasi       |
|   |   | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya  | 70   | 85    | 121.43 | Tidak Dapat Disimpulkan   |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar  | 84   | 90.78 | 108.07 | Memenuhi Ekspektasi       |
|   |   | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar   | 84   | 90    | 107.14 | Memenuhi Ekspektasi       |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang             | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan                                   | 70   | 82    | 117.14 | Memenuhi Ekspektasi       |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal   | Indeks RB Balai POM di Kupang   | NA   | NA    | NA     | NA                        |
|   |   | Nilai AKIP Balai POM di Kupang  | NA   | NA    | NA     | NA                        |

|    |   |   |      |       |        |                     |
|----|---|---|------|-------|--------|---------------------|
| 9  | Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal                         | Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang                                  | NA   | NA    | NA     | NA                  |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | NA   | NA    | NA     | NA                  |
|    |   | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal          | 2.25 | 2.38  | 105.78 | Memenuhi Ekspektasi |
| 11 | Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel                          | Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang                                      | 75   | 77.58 | 103.44 | Memenuhi Ekspektasi |

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Kupang, sebagai berikut :



**SASARAN KEGIATAN 1  
TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI  
SYARAT DI WILAYAH KERJA BPOM DI KUPANG**

- Pada Triwulan IV, Balai POM di Kupang mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang dengan NPS **103,77**, dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi

### **IKU 1.1 - Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat**

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Obat yang memenuhi syarat berdasarkan sampling Acak di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah provinsi NTT, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

**Rumus Perhitungan:**

Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus: % Obat MS = (Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji ) x 100%

#### **a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022**

| Indikator Kinerja                    | Target 2022 | Target Triwulan IV | Realisasi TW IV | % Capaian | Ket                 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| Persentase Obat yang memenuhi syarat | 91.7        | 91.7               | 97.8            | 106.65    | Memenuhi Ekspektasi |

Target IKU Presentasi Obat yang Memenuhi Syarat s.d Triwulan IV adalah sebesar **91,7%**. Realisasi IKU ini sd Triwulan IV sebesar **97,80%**, diperoleh dari rumus sampel Obat Acak Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 1198 sampel yang Memenuhi Syarat dari total 1225 sampel yang diperiksa dan diuji. Sebanyak 25 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat. Jika dibandingkan terhadap target tahunan maupun triwulan maka capaiannya sebesar **106,65%** atau sudah mencapai target sd Triwulan IV dan masuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini berarti program/kegiatan yang dilaksanakan telah mampu dengan efektif mencapai target yang ditentukan.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.
- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut                                       |              |          |
|----|---|---|--------------|----------|
|    |   | Selesai   | Belum        |          |
|    |   |   | Rencana Aksi | Timeline |
| 1  | Koordinasi dengan substansi pemeriksaan dan TPS agar bisa mengirim sampel ke laboratorium sesuai timeline | Sudah dilakukan koordinasi dengan substansi terkait |              |          |

### IKU 1.2 - Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase makanan yang memenuhi syarat berdasarkan sampling Acak di sarana produksi dan distribusi makanan di wilayah provinsi NTT sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

#### a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022

| Indikator Kinerja                       | Target 2022 | Target Triwulan IV | Realisasi TW IV | % Capaian | Ket                 |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 86.5        | 86.5               | 90.53           | 104.66    | Memenuhi Ekspektasi |

Target IKU Presentasi Makanan yang Memenuhi Syarat sd Triwulan III adalah sebesar **86,5%**. Realisasi IKU ini sd triwulan III sebesar **90,53%**, diperoleh dari jumlah Sampel Acak yang Memenuhi Syarat s.d bulan September adalah 258 sampel dari total sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 285 sampel. Sebanyak 27 sampel yang diuji tidak memenuhi syarat. Jika dibandingkan terhadap target triwulan maupun target tahunan 2022 maka capaiannya sebesar **104,66%** atau sudah mencapai target sd Triwulan III dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini menunjukkan sebagian besar produk pangan yang beredar di sarana produksi dan distribusi pangan sudah memenuhi syarat. Selain itu juga program/kegiatan telah dilaksanakan dengan efektif sehingga mampu memenuhi target.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.**

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

**d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut                                       |              |          |
|----|---|---|--------------|----------|
|    |   | Selesai   | Belum        |          |
|    |   |   | Rencana Aksi | Timeline |
| 1  | Koordinasi dengan substansi pemeriksaan dan TPS agar bisa mengirim sampel ke laboratorium sesuai timeline | Sudah dilakukan koordinasi dengan substansi terkait |              |          |

### IKU 1.3 - Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan sampling *targetted* di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah provinsi NTT, sehingga aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

#### a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022

| Indikator Kinerja  | Target 2022 | Target Triwulan III | Realisasi TW III | % Capaian | Ket                 |
|--|-------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|
| Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan | 88.5        | 88.5                | 96,69            | 109,25    | Memenuhi Ekspektasi |

Target IKU Presentasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sd Triwulan III dan Tahun 2022 adalah sebesar **88,50%**. Realisasi IKU ini sd triwulan III sebesar **96,69%**, diperoleh dari jumlah sampel Targetted yang Memenuhi Syarat sebanyak 351 sampel dari total sampel tergeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 363 sampel. Jika dibandingkan terhadap target triwulan dan tahun 2022 maka capaiannya sebesar **109,25%** masuk dalam kriteria yang **Memenuhi Ekspektasi** atau dengan efektif mampu mencapai target yang ada. .

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.**

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**



#### d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut                                       |              |          |
|----|---|---|--------------|----------|
|    |   | Selesai   | Belum        |          |
|    |   |   | Rencana Aksi | Timeline |
| 1  | Koordinasi dengan substansi pemeriksaan dan TPS agar bisa mengirim sampel ke laboratorium sesuai timeline | Sudah dilakukan koordinasi dengan substansi terkait |              |          |

#### IKU 1.4 - Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan sampling *targetted* di sarana distribusi di wilayah provinsi NTT, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

##### a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022

| Indikator Kinerja   | Target 2022 | Target Triwulan III | Realisasi TW III | % Capaian | Ket                 |
|---|-------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|
| Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan | 75          | 75                  | 75,76            | 101,01    | Memenuhi Ekspektasi |

Target IKU Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sd Triwulan III adalah sebesar **75%**. Realisasi IKU ini sd triwulan III sebesar **75,76%**, diperoleh dari jumlah sampel makanan *targetted* yang Memenuhi Syarat sebanyak 75 sampel dibagi dengan total sampel *targetted* yang diperiksa dan diuji sebanyak 99 sampel dikalikan 100 persen.

Jika dibandingkan terhadap target triwulan maupun tahun 2022 maka capaiannya sebesar **101,01%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.**

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

**d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut                                       |              |          |
|----|---|---|--------------|----------|
|    |   | Selesai   | Belum        |          |
|    |   |   | Rencana Aksi | Timeline |
| 1  | Koordinasi dengan substansi pemeriksaan dan TPS agar bisa mengirim sampel ke laboratorium sesuai timeline | Sudah dilakukan koordinasi dengan substansi terkait | -            | -        |

### **IKU 1.5 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat**

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel yang Memenuhi Syarat dibagi dengan total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat, Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian.



Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022**

| Indikator Kinerja                                  | Target 2022 | Target Triwulan III | Realisasi TW III | % Capaian | Ket                 |
|--|-------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|
| Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 89          | 89                  | 92,22            | 103,62    | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi IKU ini s.d Triwulan III sebesar 92,22%, jika dibandingkan dengan target triwulan III dan Tahun 2022 sebesar 89 memperoleh capaian sebesar 103,62 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Berdasarkan hasil pengujian terdapat 83 sampel yang memenuhi syarat dari total 90 sampel yang diperiksa.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.**

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

**d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut                                       |              |          |
|----|---|---|--------------|----------|
|    |   | Selesai   | Belum        |          |
|    |   |   | Rencana Aksi | Timeline |
| 1  | Koordinasi dengan substansi pemeriksaan dan TPS agar bisa mengirim sampel ke laboratorium sesuai timeline | Sudah dilakukan koordinasi dengan substansi terkait |              |          |

**SASARAN KEGIATAN 2  
MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP  
KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH  
KERJA BPOM DI KUPANG**

- Indikator-Indikator pada Sasaran ini belum dilakukan pengukuran pada Triwulan III sehingga belum dapat diukur nilai capaian sasaran kegiatan

**IKU 2.1 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Kupang syarat**

Tujuan pengukuran IKU Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman adalah untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM dengan metodologi *cross sectional*. Indikator pembentuk Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman adalah tingkat Pengetahuan (*knowledge*), Sikap (*attitude*) dan Perilaku (*practices*) masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Pengukuran IKU ini oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM dimana pengukurannya dilakukan pada akhir Triwulan IV. Sehingga pada Triwulan II belum ada realisasi dari indikator ini.



**SASARAN KEGIATAN 3  
MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT  
TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI  
WILAYAH KERJA BALAI POM DI KUPANG**

- Indikator-Indikator pada Sasaran ini belum dilakukan pengukuran pada Triwulan III sehingga belum dapat diukur nilai capaian sasaran kegiatan

Pencapaian SK-3 digambarkan dengan IKU yaitu:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
2. Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

### **IKU 3.1 – Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan**

Tujuan pengukuran IKU Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM.

Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan, pendampingan/asistensi/*coaching clinic*, desk/konsultasi. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM dengan metode survey. Survei dilakukan secara *online* dan *paper based*, Survey secara *online* dengan mengisi informasi/data pada link <https://surveiprkom.pom.go.id/2021> yang dapat diakses menggunakan *smartphone*/laptop. Untuk mengantisipasi adanya kesulitan akses link kuesioner (*online*), kuesioner diberikan dalam bentuk *paper based*. Seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM wajib mengisi kuesioner survei tersebut. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan Pengukuran IKU ini oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM. Indikator ini dilakukan pengukuran pada akhir tahun, sehingga pada triwulan II belum ada realisasi. Namun sudah dilakukan kegiatan pendampingan maupun persiapan pelatihan untuk pelaku usaha.



### **IKU 3.2 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**

Tujuan pengukuran IKU Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM melalui survei dengan metode *multi stage cluster* random sampling dengan *margin of error* 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles). Pengukuran indeks dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles).
2. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness), memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Pengukuran IKU ini oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM. Sampai dengan Triwulan ke III belum dilakukan penilaian terhadap indeks ini karena periode pengukurannya tahunan.

### **IKU 3.3 - Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang**

Paradigma pelayanan publik saat ini new public services, dimana masyarakat sebagai pusat penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Harapan dan keinginan masyarakat saat ini banyak dipengaruhi perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, sehingga dalam 10 tahun terakhir pembangunan sistem informasi dan teknologi merupakan sebuah langkah konkrit pemerintah. Pemerintah harus segera berevolusi menjadi pemerintahan digital yang dapat memberikan



pelayanan secara digital. Pemerintah harus mampu merespon keinginan masyarakat secara cepat dan mampu membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun pelayanan publik secara real time. Tujuan pengukuran IKU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM adalah untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Beberapa aspek yang dinilai yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan, dan inovasi. Pada Triwulan II belum dilakukan penilaian terhadap indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Balai POM di Kupang. Namun sudah dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang antara lain: Layanan Pengaduan, Pengujian Sampel Pihak Ketiga.

**SASARAN KEGIATAN 4  
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT  
DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA  
BALAI POM DI KUPANG**

- Pada Triwulan III tahun 2022, Sasaran Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS **87,36**, kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi

Pencapaian SK-4 digambarkan dengan 7 (tujuh) buah IKU yaitu :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4. Persentase sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan
5. Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan
6. Indeks Pelayanan Publik
7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

### IKU 4.1 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang dilakukan UPT (Balai POM dan atau Loka POM). Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

#### a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022

| Indikator Kinerja  | Target 2022 | Target Triwulan III | Realisasi TW III | % Capaian | Ket                 |
|--|-------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 100         | 100                 | 100              | 100       | Memenuhi Ekspektasi |

Target Triwulan III dan Tahun 2022 IKU ini adalah sebesar **100%**. Realisasi sampai dengan Triwulan III sebesar **100%**. Sehingga capaian terhadap targetnya adalah **100** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini menunjukkan Persentase keputusan/rekomendasi pemeriksaan sarana yang dilaksanakan sudah Baik serta efektif namun akan terus diupayakan untuk mengalami peningkatan pada periode berikutnya.

#### b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.



c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut |              |          |
|----|-------------|---------------|--------------|----------|
|    |             | Selesai       | Belum        |          |
|    |             |               | Rencana Aksi | Timeline |
|    |             |               |              |          |

#### IKU 4.2 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan feedback/respon dari pelaku usaha maupun lintas sektor / pemerintah daerah terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

##### a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022

| Indikator Kinerja  | Target 2022 | Target Triwulan III | Realisasi TW III | % Capaian | Ket                       |
|--|-------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------------|
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 60          | 60                  | 38,51            | 64,18     | Tidak Memenuhi Ekspektasi |



Target IKU ini sebesar **60%**. Realisasi IKU ini s.d triwulan III sebesar **38,51%**, dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **64,18%** dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**. Realisasi triwulan III ini sudah lebih dari dari periode sebelumnya yaitu pada triwulan II (19,34%) namun masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan stakeholder dalam memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan Balai POM di Kupang sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan pada akhir tahun 2022.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.**

Beberapa hambatan/kendala yang mempengaruhi pencapaian kinerja IKU ini adalah

1. Pemahaman pelaku usaha thp SMKPO masih kurang.
2. Belum ada kesamaan persepsi terkait dengan template CAPA untuk SMKPO yang akan diberikan kepada pelaku usaha
3. Respon dari Dinas Kesehatan masih lamban, paling banyak Dinkes Kota Kupang dan Kab. Sikka

Berdasarkan hal tersebut diatas maka rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk mendukung perbaikan kinerja yaitu:

1. Bimtek SMKPO Kepada Pelaku Usaha
2. Persamaan persepsi form 96 dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
3. Koordinasi dengan petugas Dinas Kesehatan Kota Kupang dan Kab Sikka terkait tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

**d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**



| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut |              |          |
|----|-------------|---------------|--------------|----------|
|    |             | Selesai       | Belum        |          |
|    |             |               | Rencana Aksi | Timeline |
|    |             |               |              |          |

### **IKU 4.3 - Presentasi Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan oleh UPT sesuai timeline yang telah ditentukan. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
7. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
8. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

#### **a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022**

| Indikator Kinerja | Target 2022 | Target Triwulan III | Realisasi TW III | % Capaian | Ket |
|-------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------|-----|
|                   |             |                     |                  |           |     |

|  |    |    |     |        |                        |
|--|----|----|-----|--------|------------------------|
| Presentasi Keputusan<br>Penilaian Sertifikasi yang<br>Diselesaikan Tepat Waktu | 99 | 99 | 100 | 101,01 | Memenuhi<br>Ekspektasi |
|--|----|----|-----|--------|------------------------|

Target IKU ini sd Triwulan III dan Tahun 2022 sebesar **99%**, sedangkan realisasi IKU ini sd triwulan III sebesar **100 %**, dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **101,01%** atau telah mencapai target sd Triwulan III dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini menunjukkan secara umum pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan oleh UPT sesuai timeline yang telah ditentukan dan sampel pihak ke 3 yang masuk ke laboratorium dikerjakan sesuai dengan timeline pengujian. Sebanyak 367 sertifikasi yang dilakukan tepat waktu dari 367 permohonan yang ada.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.**

Kegiatan Sertifikasi dapat diselesaikan tepat waktu karena Timeline Evaluator mengevaluasi dokumen yang masuk pada e-sertifikasi.pom.go.id, petugas proaktif mengingatkan pelaku usaha membuat perbaikan ketidaksesuaian (CAPA) maupun mendampingi pelaku usaha membuat dokumen untuk memperbaiki temuan ketidak sesuaian terhadap temuan saat pemeriksaan sarana.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program yang menunjang keberhasilan kegiatan Sertifikasi adalah Inovasi Pelayanan Publik Pendampingan UMKM 7 in 1

**d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut |              |          |
|----|-------------|---------------|--------------|----------|
|    |             | Selesai       | Belum        |          |
|    |             |               | Rencana Aksi | Timeline |
|    |             |               |              |          |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| 1 | Tetap mempertahankan kinerja pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi dan pengujian sampel pihak ketiga sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. | Pelaksanaan sertifikasi serta pengujian sampel pihak ketiga telah dilakukan sesuai timeline |  |  |
|---|--|---|--|--|

#### **IKU 4.4 - Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

Indikator ini digunakan untuk mengukur Persentase sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang yang menerapkan cara produksi obat dan makanan yang baik. Data untuk perhitungan IKU ini berdasarkan hasil pengawasan sarana produksi yang dilakukan Balai POM di Kupang.

##### **a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022**

| Indikator Kinerja   | Target 2022 | Target Triwulan III | Realisasi TW III | % Capaian | Ket                       |
|---|-------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------------|
| Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan | 55          | 55                  | 36,23            | 65,87     | Tidak Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi IKU ini sd triwulan III sebesar **36,23%**, dibandingkan terhadap target IKU sebesar **55%** maka capaiannya sebesar **65,87%** atau belum mencapai target sd Triwulan III dan Tahun 2022 dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini menunjukkan masih terdapat sarana produksi Obat maupun Makanan yang tidak memenuhi ketentuan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

##### **b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.**



Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan bahwa sebagian besar sarana yang diperiksa dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) adalah sarana PIRT yang mana masih banyak ditemukan ketidaksesuaian hygiene dan sanitasi. Terkait hal tersebut hal yang akan dilakukan adalah Melakukan Pendampingan atau Desk Langsung

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

**d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi                               | Tindak Lanjut |              |             |
|----|---|---------------|--------------|-------------|
|    |   | Selesai       | Belum        |             |
|    |   |               | Rencana Aksi | Timeline    |
| 1  | Melakukan Pendampingan atau Desk Langsung | -             |              | Triwulan IV |

**IKU 4.5 - Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

Pengawasan di sarana distribusi obat dilakukan untuk memastikan bahwa pihak pemilik sarana telah menerapkan Cara Distribusi Obat Yang Baik sehingga diharapkan produk obat yang didistribusikan memenuhi persyaratan, terjamin mutu dan keamanannya. Perhitungan persentase Sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan bersumber dari data diperoleh dari Hasil Pengawasan Balai POM di Kupang dan Loka POM Kab. Manggarai Barat selama tahun berjalan. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas fasilitas distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi pemerintah) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria



Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus Penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK untuk fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

#### a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022

| Indikator Kinerja   | Target 2022 | Target Triwulan III | Realisasi TW III | % Capaian | Ket                       |
|---|-------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------------|
| Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan | 72          | 72                  | 59,3             | 82,36     | Belum Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi IKU ini sd triwulan III sebesar **59,30%**, dibandingkan terhadap target IKU sebesar **72%** maka capaiannya sebesar **82,36%** dan belum mencapai target dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Sebanyak 357 Sarana yang memenuhi ketentuan dari 602 Sarana yang diperiksa.

#### b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah

1. Belum dapat dilaksanakan bimtek SMKPO menunggu revisi anggaran
2. Masih ada sarana Obat yang belum menerapkan pengelolaan obat sesuai regulasi

Berdasarkan hal tersebut maka upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja periode selanjutnya adalah:

1. Melakukan bimtek pada sarana pangan dan pelayanan obat .
2. Melakukan Pendekatan secara masif dan persuasif pada pemilik sarana untuk menindaklanjuti rekomendasi
3. Khusus untuk fasyanfar akan dilaksanakan FGD
4. Mohon untuk dilakukan inventarisasi sarana yang belum memenuhi ketentuan

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

| No | Rekomendasi  | Tindak Lanjut |  |             |
|----|--|---------------|--|-------------|
|    |  | Selesai       | Belum  |             |
|    |  |               | Rencana Aksi                                       | Timeline    |
| 1  | Bimtek terkait SMKPO baik kepada Pelaku Usaha maupun Petugas Pemeriksa | -             | Melakukan Bimtek setelah dilakukan revisi anggaran | Triwulan IV |

#### IKU 4.6 - Indeks Pelayanan Publik

Paradigma pelayanan publik saat ini new public services, dimana masyarakat sebagai pusat penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Harapan dan keinginan masyarakat saat ini banyak dipengaruhi perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, sehingga dalam 10 tahun terakhir pembangunan sistem informasi dan teknologi merupakan sebuah langkah konkrit pemerintah Pemerintah harus segera berevolusi menjadi pemerintahan digital yang dapat memberikan pelayanan secara digital. Pemerintah harus mampu merespon keinginan masyarakat secara cepat dan mampu membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun pelayanan publik secara real time. Tujuan pengukuran IKU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM adalah untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Beberapa aspek yang dinilai yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan, dan inovasi. Pengukuran Indeks Pelayanan Publik belum dilakukan pada Triwulan III sehingga data capaian belum dapat ditampilkan pada laporan ini.



## IKU 4.7 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai.
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
  - 1) Persetujuan denah (*sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B*)
  - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB*)
  - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik*)

Kriteria UMKM:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018
- Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Tahapan Pendampingan UMKM

### 1. Pangan Olahan

| No | Tahapan      | Waktu Pelaksanaan | Bobot (%) |
|----|--------------|-------------------|-----------|
| 1  | Seleksi UMKM | Jan-Maret         | 10        |



|   |                         |              |    |
|---|-------------------------|--------------|----|
| 2 | Bimtek CPPOB            | April-Mei    | 20 |
| 3 | Fasilitasi Pendampingan | Jun-Sept     | 40 |
| 4 | PSB/Sertifikasi CPPOB   | Okt-Nov      | 20 |
| 5 | Pelaporan ke Badan POM  | Des mgg ke-2 | 10 |

## 2. Obat Tradisional

| No | Tahapan  | Waktu Pelaksanaan  | Bobot (%) | Keterangan   |
|----|--|--|-----------|--|
| 1. | Penetapan target UMKM obat tradisional                                       | 1 s.d. 28 Februari 2022  | 10        | Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos  |
| 2. | Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional                  | 1 Maret s.d. 30 April 2022   | 20        | Dit. PMPU OT, SK Kos   |
| 3. | Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan) | 1 Maret s.d.30 Oktober 2022  | 40        |  |
| 4. | Sertifikasi  | 1 September – 30 November 2022   | 20        |  |
| 5. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan   | TW I: 30 Maret – 10 April 2022<br>TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022<br>TW III: 30 Agustus – 10 September 2022<br>TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023 | 10        | UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos |

- Kosmetika

| No | Rincian Kegiatan   | Jadwal Tahun 2022   | Bobot (%) | Keterangan  |
|----|--|---------------------|-----------|---|
| 1  | Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT | 2 – 30 Januari      | 10        | Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK                    |
| 2  | BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)                  | 1 Feb – 31 Maret    | 40        | Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM                                    |
| 3  | Pelaksanaan Pendampingan   | 1 Feb – 15 November | 40        | Setiap TW laporan pendampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK |
| 4  | Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu                            | 30 November         | 10        | Dit. PMPU OTSKK   |

#### a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022

| Indikator Kinerja   | Target 2022 | Target Triwulan III | Realisasi TW III | % Capaian | Ket                 |
|---|-------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|
| Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77          | 70                  | 77,5             | 110,71    | Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi setiap bulan pada indikator ini diukur berdasarkan progres tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Sampai dengan bulan september (Triwulan III) progres tahapan sudah mencapai 77,50% melalui kegiatan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi, seleksi UMKM Pangan, Bimtek dan Sertifikasi CPPOB. Perbandingan terhadap target tahun 2022 belum bisa dilakukan karena pengukuran triwulan hanya berdasarkan progres tahapan.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.**

Kegiatan Pendampingan UMKM yang memenuhi standar dapat diselesaikan tepat waktu sehubungan dengan tahapan yang yang mesti dilalui sesuai atau tepat waktu. Tahapan tersebut antara lain:

1. Penetapan calon UMKM yang didampingi, Bimbingan Teknis terkait cara Produksi yang Baik kepada pelaku usaha obat dan makanan.
2. Pelaksanaan Pendampingan/fasilitasi ke sarana untuk memberikan masukan terhadap fasilitas produksi, penerapan higiene dan sanitasi serta dokumen mutu yang perlu disiapkan.
3. Percepatan pemeriksaan sarana Balai dalam rangka PSB (Rekomendasi) serta Pelaporan ke Pusat terkait kegiatan pendampingan.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program yang menunjang keberhasilan kegiatan Pendampingan UMKM adalah adanya Inovasi Pelayanan Publik Pendampingan UMKM 7 in 1, dimana pelaku usaha didampingi secara penuh mulai dari legalitas sarana sampai terbit nya Nomor Izin Edar secara paripurna

**d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut |              |          |
|----|-------------|---------------|--------------|----------|
|    |             | Selesai       | Belum        |          |
|    |             |               | Rencana Aksi | Timeline |
| 1  | -           | -             | -            | -        |

**SASARAN KEGIATAN 5  
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI,  
EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM  
DI KUPANG**

- Pada Triwulan III, Sasaran Meningkatkan Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS **108,93**, kriteria Memenuhi Ekspektasi

Pencapaian SK-5 digambarkan dengan 4 (empat) IKU yaitu:

1. Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

### **IKU 5.1 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan**

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria :

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Pengukuran melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada triwulan III 2022.

#### **a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022**

| Indikator Kinerja                        | Target 2022 | Target Triwulan III | Realisasi TW III | % Capaian | Ket                       |
|--|-------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------------|
| Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 94,4        | 94,4                | 94,03            | 99,61     | Belum Memenuhi Ekspektasi |

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai POM di Kupang pada triwulan III sebesar 94,03 dengan capaian 99,61% jika dibandingkan dengan target triwulan III dan Tahun 2022. Berdasarkan hasil tersebut kinerja IKU belum mampu memenuhi ekspektasi pencapaian target triwulan.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.**

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah

1. Masyarakat belum paham terkait poin2 penilaian pada kuisisioner KIE
  - ragam kegiatan (92,35)
  - Pemahaman (95,27)
  - Manfaat (94,62)
  - Minat (90,19)
  - Indeks (93,82)
2. Masih rendahnya minat peserta mengikuti KIE selanjutnya
  - Terjadi Peningkatan capaian sebagai berikut:
    1. Juli (93,78)
    2. Agustus (93,82)
    3. September (94,38)

Upaya yang dilakukan untuk perbaikan kinerja adalah Pendampingan kepada masyarakat/peserta KIE dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait dengan konten pada kuisisioner

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

**d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut |              |          |
|----|-------------|---------------|--------------|----------|
|    |             | Selesai       | Belum        |          |
|    |             |               | Rencana Aksi | Timeline |
|    |             |               |              |          |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 1 | Pendampingan kepada peserta KIE tentang cara pengisian link Peningkatan cara penyampaian KIE |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

### **IKU 5.2 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman**

IKU ini dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah.

Sampai dengan Triwulan III, progres pelaksanaan kegiatan Sekolah dengan PJAS aman sudah mencapai 76,67% melalui kegiatan Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi keamanan pangan, Bimtek keamanan pangan dan Pemberian Paket Edukasi yang telah dilaksanakan pada bulan Februari hingga Juni.

#### **a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022**

| Indikator Kinerja   | Target 2022 | Target Triwulan III | Realisasi TW III | % Capaian | Ket                 |
|---|-------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|
| Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman | 59          | 70                  | 76,67            | 109,53    | Memenuhi Ekspektasi |

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.**

1. Sekolah yang dikunjungi di bulan September sebanyak 8 sekolah dari target 16 sekolah (kegiatan pengawalan sekolah tahun 2021 di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Manggarai Barat) karena anggaran masih di blokir sehingga kegiatan dilaksanakan back to back dengan kegiatan lain
2. Anggota Tim Keamanan Pangan Sekolah ada yang sudah pindah tugas atau lulus.

Upaya perbaikan untuk kinerja selanjutnya adalah

1. Melakukan penyusunan SOP Mikro tinalanjut hasil pengujian sampel PJAS yang TMS
2. Dilakukan pertemuan untuk kegiatan pengawalan sekolah tahun 2021 di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Manggarai Barat setelah blokir anggaran dibuka
3. Berkoordinasi intensif dengan sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Manggarai Barat untuk memperbaharui Tim Keamanan Pangan Sekolah

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

**d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut |  |             |
|----|---|---------------|--|-------------|
|    |   | Selesai       | Belum  |             |
|    |   |               | Rencana Aksi   | Timeline    |
| 1  | Perlu di susun SOP Mikro tentang tindak lanjut hasil pengujian sampel PJAS yang TMS |               | Melakukan Penyusunan SOP Mikro tinalanjut hasil pengujian sampel PJAS yang TMS | Triwulan IV |

|   |   |  |  |             |
|---|---|--|--|-------------|
| 2 | Dijadwalkan Kembali untuk kegiatan pengawalan di Kab. Rote Ndao |  | Melakukan kegiatan pengawalan di Kab. Rote Ndao di bulan Oktober | Triwulan IV |
|---|---|--|--|-------------|

### IKU 5.3 - Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi. Kriteria Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri( dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Realisasi bulanan/triwulan IKU ini diukur berdasarkan progress tahapan yang telah dilaksanakan. Pada periode Triwulan III, Balai POM di Kupang telah melaksanakan Advokasi Kelembagaan Desa, Pengadaan Paket Gimmick serta Pelatihan Kader Keamanan dengan bobot progres 35%.

#### a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022

| Indikator Kinerja | Target 2022 | Target Triwulan III | Realisasi TW III | % Capaian | Ket |
|-------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------|-----|
|-------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------|-----|



|                  |    |    |       |        |                     |
|------------------|----|----|-------|--------|---------------------|
| Desa Pangan Aman | 19 | 70 | 73,34 | 104,77 | Memenuhi Ekspektasi |
|------------------|----|----|-------|--------|---------------------|

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.**

1. Tahapan Bimtek Komunitas Desa dan Usaha Pangan 7 Desa Intervensi tahun 2022 telah terlaksana pada TW3. Sebanyak 350 orang komunitas mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh Balai POM di Kupang berkoordinasi dengan TKPD dan KKPD di masing-masing Desa.
2. Pada hari kedua Bimtek dilaksanakan Fasilitasi komunitas ke-1 oleh KKPD. Hambatan dalam pelaksanaan Bimtek/Fasilitasi:
  - a. Ada KKPD yang tidak hadir dan belum menguasai materi dengan baik
  - b. Identifikasi komunitas oleh TKPD dan KKPD belum optimal dilakukan sehingga masih ada komunitas tidak sesuai dengan juknis.
3. Pengawasan Desa dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan sekolah di Desa Karuni dan Radamata (Desa Intervensi Tahun 2021). Metode yang digunakan wawancara dengan TKPD/Kepala Desa terkait TL rencana aksi, dengan hasil Kepala Desa yang baru belum terpapar informasi program Desa Pangan Aman secara baik. Belum ada penambahan KKPD baru.
4. Belum bisa melaksanakan pengawasan dengan pertemuan sesuai TOR Pengawasan Desa Intervensi Tahun 2021 karena Anggaran pengawasan desa masih di blokir.

Berdasarkan uraian kendala diatas maka langkah strategis yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja periode selanjutnya adalah:

1. Melakukan monev pelaksanaan tahapan program desa pangan aman secara berkala.
2. Berkoordinasi dengan TKP dan KKPD untuk memastikan kesesuaian pemilihan komunitas yang diintervensi pada saat bimtek dan melengkapi komunitas yang belum sesuai saat pelaksanaan kegiatan.

3. KKPD yang tidak hadir saat bimtek tetap diinformasikan tahapan kegiatan yang telah terlaksana dan yang akan dilaksanakan selanjutnya melalui KKPD lain/WAG
4. Pengawasan pasca intervensi tetap dilaksanakan sesuai Juknis dan memberikan rekomendasi kepada TKPD yang telah dikunjungi pada TW 3 untuk:
  - Segera membuat penetapan TKPD dan KKPD baru menyesuaikan dengan kebutuhan desa dan melaporkan ke Balai POM di Kupang.
  - Menyusun dan melaporkan TL rencana aksi kepada Balai POM di Kupang
  - Untuk menjaga kompetensi KKPD Balai POM di Kupang perlu melakukan pertemuan/Bimtek khususnya untuk 6 Desa intervensi tahun 2021.

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

**d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut  |              |          |
|----|---|--|--------------|----------|
|    |   | Selesai  | Belum        |          |
|    |   |  | Rencana Aksi | Timeline |
| 1  | Berkoordinasi dengan kepala Desa dan menjadwalkan ulang kegiatan di Kabupaten Flores Timur di Bulan September   | Kegiatan Bimtek Komunitas Desa dan Usaha Pangan Desa telah dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur                              |              |          |
| 2  | Terus berkoordinasi dengan pimpinan desa terkait SK TKPD yang baru paling lama akhir September . Dilakukan bimtek kepada TKPD yang baru bersamaan dengan kegiatan Monitoring Pengawasan Desa Pasca Intervensi | Sudah berkoordinasi dengan pimpinan desa di Kabupaten TTS terkait dengan pengawasan desa, namun permintaan kepala desa terkait |              |          |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   | bimtek kepada anggota TKPD yang baru masih belum bisa direalisasikan dikarenakan anggaran masih terblokir.   |  |  |
| 3 | Dijadwalkan Kembali untuk kegiatan pengawalan | Kegiatan Pengawalan dilaksanakan bersama kegiatan lain, tanpa pertemuan sehingga hanya dapat dilakukan pemantauan terhadap rencana aksi bersama TKPD |  |  |

#### IKU 5.4 - Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar



yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Realisasi bulanan/triwulan IKU ini diukur berdasarkan progress tahapan yang telah dilaksanakan. Pada periode Triwulan II, Balai POM di Kupang telah melaksanakan Advokasi, Survey Pasar, Bimtek Pengelola Pasar hingga Pengawasan dengan bobot progres **85%**.

#### a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022

| Indikator Kinerja                    | Target 2022 | Target Triwulan III | Realisasi TW III | % Capaian | Ket                     |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------|-------------------------|
| Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas | 9           | 70                  | 85               | 121,43    | Tidak Dapat Disimpulkan |

#### b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.

Kegiatan sudah terlaksana sesuai tahapan

#### c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

| No | Rekomendasi  | Tindak Lanjut |   |             |
|----|--|---------------|---|-------------|
|    |  | Selesai       | Belum   |             |
|    |  |               | Rencana Aksi  | Timeline    |
| 1  | Tetap dilakukan pengawasan ke pasar bersamaan dengan kegiatan lain yang dilaksanakan di Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS |               | Belum dilaksanakan kembali pengawasan di Kabupaten TTS karena belum ada kegiatan yang bersamaan di kab. TTS | Triwulan IV |

**SASARAN KEGIATAN 6  
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN  
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI  
POM DI KUPANG**

- Pada Triwulan III, Sasaran Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang Kupang memperoleh NPS **119,13 dengan kriteria Sangat Baik**

Pencapaian SK-6 digambarkan dengan 2 (dua) IKU yaitu :

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

### IKU 6.1 - Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Diperiksa dan diuji diartikan sebagai gabungan antara pengawasan dan pengujian laboratorium yang dilakukan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

#### a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022

| Indikator Kinerja  | Target 2022 | Target Triwulan III | Realisasi TW III | % Capaian | Ket                 |
|--|-------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|
| Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar | 100         | 84                  | 90,78            | 108,07    | Memenuhi Ekspektasi |

Target IKU “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” s.d Triwulan III sebesar **84%**. Realisasi IKU ini sd triwulan III sebesar **90,78%**. Jika dibandingkan terhadap target Triwulan III maka capaiannya sebesar **108,07%** atau sudah mencapai target sd Triwulan III dan masuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Namun jika dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 100%, maka realisasi ini belum dapat mencapai target dan akan terus dilakukan intervensi untuk mencapai target akhir tahun.



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.
- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut |              |          |
|----|-------------|---------------|--------------|----------|
|    |             | Selesai       | Belum        |          |
|    |             |               | Rencana Aksi | Timeline |
| 1  |             |               |              |          |

### IKU 6.2 - Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Diperiksa dan diuji diartikan sebagai gabungan antara pengawasan dan pengujian laboratorium yang dilakukan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

#### a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022

| Indikator Kinerja   | Target 2022 | Target Triwulan III | Realisasi TW III | % Capaian | Ket                 |
|---|-------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|
| Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar | 100         | 84                  | 90               | 107,14    | Memenuhi Ekspektasi |



Target IKU “Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” sd Triwulan III sebesar **84%**. Realisasi IKU ini sd triwulan III sebesar **90%**. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **107,14 persen**.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.**

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

**d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut |              |          |
|----|-------------|---------------|--------------|----------|
|    |             | Selesai       | Belum        |          |
|    |             |               | Rencana Aksi | Timeline |
| 1  |             |               |              |          |

**SASARAN KEGIATAN 7  
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT  
DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI KUPANG**

- Pada Triwulan II, Sasaran Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS **211,11**, kriteria Tidak Dapat Disimpulkan

Pencapaian SK-7 digambarkan dengan IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

**IKU 7.1 - Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan**



Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sesuai tahapan penindakan. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

#### a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022

| Indikator Kinerja   | Target 2022 | Target Triwulan III | Realisasi TW III | % Capaian | Ket                 |
|---|-------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|
| Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan | 98          | 70                  | 82               | 117,14    | Memenuhi Ekspektasi |

Target IKU ini sd Triwulan III sebesar 70%. Realisasi IKU ini sd triwulan III sebesar 82%, dibandingkan dengan target maka capaiannya sebesar 117,14 persen dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

#### b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja kinerja sampai dengan Triwulan III 2022:

1. Komitmen dari PPNS untuk melakukan pemberkasan sesuai dengan time line pada SOP Mikro yang telah ditetapkan.
2. Koordinasi dengan CJS yang intensif dalam penyelesaian perkara.

#### c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



**d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut |  |             |
|----|---|---------------|--|-------------|
|    |   | Selesai       | Belum                                    |             |
|    |   |               | Rencana Aksi                             | Timeline    |
| 1  | Melakukan kegiatan Cegah Tangkal dengan berkoordinasi dengan Stakeholder, Pelaku Usaha dan Jasa Pengiriman Barang untuk mencegah peredaran produk obat dan makanan yang ilegal maupun TMK | -             | Akan dilaksanakan kegiatan cegah tangkal | Triwulan IV |

**SASARAN KEGIATAN 8  
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI POM DI  
KUPANG YANG OPTIMAL**

- Pada Triwulan III belum dapat dilakukan pengukuran terhadap Sasaran Kegiatan ini.

Pencapaian SK-8 digambarkan dengan 2 (dua) buah IKU yaitu :

1. Indeks RB Balai POM di Kupang
2. Nilai AKIP Balai POM di Kupang

**IKU 8.1 - Indeks RB BPOM di Kupang**

Indeks RB BPOM Kupang merupakan Nilai penerapan Reformasi Birokrasi adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Balai POM di Kupang dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Penilaian terhadap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI). Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan penilaian pada akhir tahun.

## IKU 8.2 - Nilai AKIP Balai POM di Kupang

Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP) Balai POM di Kupang adalah nilai yang mencerminkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai POM di Kupang. SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi dilaksanakan oleh Inspektorat Utama melalui penilaian lima komponen sistem akuntabilitas kinerja, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. Nilai AKIP Balai POM di Kupang dilakukan penilaian pada akhir tahun.

### SASARAN KEGIATAN 9 TERKELOLANYA SDM BALAI POM DI KUPANG YANG BERKINERJA OPTIMAL

- Pada Triwulan III belum dapat dilakukan pengukuran terhadap Sasaran Kegiatan ini.

## IKU 9.1 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Kupang

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor. 38 Tahun 2018). Dasar penentuan Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yang meliputi: a). Kualifikasi; b). Kompetensi; c). Kinerja; dan d). Disiplin.



**SASARAN KEGIATAN 10  
MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN  
INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

- Pada Triwulan III, sasaran Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan memperoleh NPS **105,78**, kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

Pencapaian SK-10 digambarkan dengan 2 (dua) buah IKU yaitu :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal

**IKU 10.1 - Persentase Pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP**

Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai POM di Kupang adalah nilai yang mencerminkan kemampuan upaya Laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel Laboratorium. Asesment IKU ini pada triwulan III tahun 2022 belum dilakukan sehingga capaian dari IKU ini belum dapat diukur.

**IKU 10.2 - Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang Optimal**

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Nilai ini diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional sesuai Laporan hasil assesment dari Pusdatin. Target indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kupang sebesar 2,25. Berdasarkan perhitungan dari BPOM Command Center, hasil penilaian indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kupang s.d triwulan III 2022 sebesar 2,38.



**a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022**

| Indikator Kinerja  | Target 2022 | Target Triwulan III | Realisasi TW III | % Capaian | Ket                 |
|--|-------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|
| Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang Optimal | 2,25        | 2,25                | 2,38             | 105,78    | Memenuhi Ekspektasi |

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.**

**c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

**d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut |              |          |
|----|-------------|---------------|--------------|----------|
|    |             | Selesai       | Belum        |          |
|    |             |               | Rencana Aksi | Timeline |
| 1  |             |               |              |          |

**SASARAN KEGIATAN 11  
TERKELOLANYA KEUANGAN BALAI POM DI KUPANG SECARA  
AKUNTABEL**

- Pada Triwulan III, sasaran Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel memperoleh NPS **103,44**, kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

### IKU 11.1 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kupang

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022 tentang Juknis Penilaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator melalui 3 aspek yaitu Aspek Kualitas Perencanaan, Aspek Kualitas Pelaksanaan dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Pengelolaan UP dan TUP
- 4) Penyelesaian Tagihan
- 5) Belanja Kontraktual
- 6) Penyerapan Anggaran
- 7) Dispensasi Penyampaian SPM
- 8) Capaian Output

Adapun pengukuran bobot Nilai Kinerja Anggaran yaitu:

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$



Nilai EKA pada triwulan III berdasarkan penilaian dari aplikasi SMART DJA Balai POM di Kupang adalah sebesar 65,12 dengan bobot 60% maka diperoleh nilai 39,07. Nilai IKPA pada triwulan III ditetapkan dari capaian pelaksanaan melalui aplikasi OM SPAN sebesar 96,26 dengan bobot 40 % maka diperoleh nilai 38,50. Berdasarkan data tersebut maka perolehan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah sebesar **77,58**.

| Keterangan             | Nilai EKA | Nilai IKPA |
|------------------------|-----------|------------|
| Bobot                  | 60%       | 40%        |
| Nilai                  | 65,12     | 96,26      |
| Nilai Akhir            | 39,07     | 38,50      |
| Nilai Kinerja Anggaran | 77,58     |            |

#### a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan dan Tahunan 2022

| Indikator Kinerja                     | Target 2022 | Target Triwulan III | Realisasi TW III | % Capaian | Ket                 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|
| Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kupang | 92,10       | 75                  | 77,58            | 103,44    | Memenuhi Ekspektasi |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang pada Triwulan III adalah **77,58**. Jika dibandingkan dengan target Triwulan III (75) maka capaiannya adalah **103,44** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Namun jika dibandingkan dengan target tahun 2022 (92,10) capaiannya sebesar **84,23** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

#### b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang telah mampu mencapai target hal ini disebabkan karena langkah-langkah rekomendasi pada periode sebelumnya telah mampu dijalankan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi yakni:



#### 5. Nilai Indikator Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Pada indikator ini nilai yang diperoleh adalah 65,12 yang mana masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa Rincian Output yang belum dapat dilaporkan karena realisasinya masih *by progress* atau belum mencapai satuan output, rincian output tersebut adalah

- Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
- Desa Pangan Aman
- Pasar aman dari bahan berbahaya
- UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT

#### 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pada realisasi nilai IKPA, nilai yang masih rendah adalah Deviasi Hal III DIPA yang disebabkan karena terdapat GAP yang cukup besar antara Rencana Penarikan Dana dengan Realisasi Penyerapan Anggaran. Deviasi tersebut dipengaruhi salah satunya oleh keterlambatan pelaksanaan kontrak pengadaan Alat Laboratorium. Namun secara keseluruhan pencapaian Nilai IKPA Balai POM di Kupang sudah tinggi yaitu sebesar 96,26.

Berdasarkan penjelasan diatas, beberapa upaya yang akan dilakukan sebagai langkah peningkatan kinerja adalah:

1. Melakukan Koordinasi dengan penyedia alat laboratorium
2. Melakukan percepatan sisa pembayaran alat laboratorium
3. Melakukan pelaporan output secara lengkap dan tepat waktu saat progres tahapan RO sudah selesai dan mencapai satuan output.
4. Melakukan Revisi Halaman III DIPA Triwulan IV secara akurat dan tepat waktu.

#### c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang mempengaruhi pencapaian Nilai Kinerja Anggaran adalah

1. Adanya Rapat Evaluasi Internal terkait Anggaran rutin setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai POM di Kupang

2. Adanya Bimtek SAKIP dan Monev Online yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga mampu meningkatkan kompetensi pengelola akuntabilitas Balai POM di Kupang.
3. Kegiatan Asistensi Perencanaan, Penganggaran serta Monev UPT dari Biro Perencanaan dan Keuangan kepada Penanggung Jawab Data Monev Balai POM di Kupang.

**d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

| No | Rekomendasi   | Tindak Lanjut  |              |          |
|----|---|--|--------------|----------|
|    |   | Selesai  | Belum        |          |
|    |   |  | Rencana Aksi | Timeline |
| 1  | Melaksanakan kegiatan sesuai dengan PoA   | Telah dilakukan  | -            | -        |
| 2  | Melakukan reviu terhadap POK dan dilakukan revisi apabila diperlukan  | Telah dilakukan revisi POK pada tanggal 14 Juli dan 23 Agustus | -            | -        |
| 3  | Mematuhi regulasi dan timeline pengerjaan laporan yang berkaitan dengan keuangan khususnya pengelolaan UP dan TUP | Telah dilakukan  | -            | -        |
| 4  | Melaporkan Capaian Output secara tepat waktu dan akurat   | Telah dilakukan pada tanggal 7 setiap bulannya                 | -            | -        |
| 5  | Melakukan Lock data pada akhir periode pelaporan untuk meminimalisir perubahan data capaian output                | Lock Data telah dilakukan per tanggal 5 setiap bulan.          | -            | -        |
| 6  | Melakukan Update Hal III DIPA (RPD) untuk memaksimalkan nilai IKPA Triwulan III                                   | Revisi Hal III DIPA Triwulan III dilakukan pada 14 Juli 2022   | -            | -        |

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

#### A. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan

DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2022 No SP DIPA - 063.01.2.432979/2022 tanggal 17 November 2021, anggaran kegiatan sebesar Rp. 34.488.493.000 (Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan pagu setelah revisi ke 8 menjadi Rp. 35.525.912.000,-.

Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan Triwulan III tahun 2022 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar **Rp 21,487,001,295,- atau 60,48 %** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. **35.525.912.000,-**. Realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

#### Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Rincian Output Triwulan III Tahun 2022

| No/Kode | Rincian Output  | Volume |     |                      | Anggaran      |             |        |
|---------|---|--------|-----|----------------------|---------------|-------------|--------|
|         |   | T      | R   | Capaian/<br>Progress | Pagu          | Realisasi   | %      |
| AEA.001 | Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT                          | 14     | 10  | 71.43%               | 155,340,000   | 56,932,700  | 36.65% |
| BAH.001 | Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT               | 372    | 367 | 98.66%               | 270,000,000   | 115,613,255 | 42.82% |
| BDG.001 | UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT                         | 17     | 0   | 77.50%               | 63,864,000    | 59,462,870  | 93.11% |
| BKB.001 | Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)                      | 1      | 0   | 75.00%               | 792,406,000   | 405,893,210 | 51.22% |
| BMB.001 | Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT                 | 40     | 28  | 70.00%               | 156,000,000   | 56,959,682  | 36.51% |
| CAB.002 | Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia                       | 1      | 0   | 49.98%               | 223,500,000   | 47,067,450  | 21.06% |
| CAN.001 | Perangkat pengolah data dan komunikasi  | 1      | 0   | 0.00%                | 116,100,000   | -           | 0.00%  |
| CBV.001 | Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia                            | 1      | 0   | 75.00%               | 2,566,850,000 | 252,645,321 | 9.84%  |
| EBA.962 | Layanan Umum  | 1      | 0   | 75.00%               | 329,050,000   | 230,662,105 | 70.10% |
| PDD.001 | Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice | 1      | 0   | 75.00%               | 1,844,584,000 | 886,387,266 | 48.05% |



| No/Kode      | Rincian Output   | Volume |       |                      | Anggaran              |                       |               |
|--------------|--|--------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|              |  | T      | R     | Capaian/<br>Progress | Pagu                  | Realisasi             | %             |
| QCD.U54      | PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG   | 5      | 5     | 100.00%              | 520,400,000           | 258,376,450           | 49.65%        |
| QDB.001      | Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)   | 59     | 0     | 76.67%               | 833,612,000           | 482,724,747           | 57.91%        |
| QDB.002      | Desa Pangan Aman (Desa)  | 19     | 0     | 73.34%               | 1,091,546,000         | 533,614,675           | 48.89%        |
| QDB.003      | Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)  | 9      | 0     | 85.00%               | 349,026,000           | 272,473,984           | 78.07%        |
| QDC.001      | KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT   | 11450  | 10154 | 88.68%               | 4,305,400,000         | 3,716,725,733         | 86.33%        |
| QIA.001      | Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Persen)  | 477    | 384   | 80.50%               | 537,389,000           | 483,221,200           | 89.92%        |
| QIA.005      | Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Persen) | 1675   | 1278  | 76.30%               | 1,028,618,000         | 384,414,935           | 37.37%        |
| QIA.008      | Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT (Persen)  | 88     | 90    | 102.27%              | 67,546,000            | 48,262,266            | 71.45%        |
| QIC.001      | Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT   | 92     | 69    | 75.00%               | 127,075,000           | 57,504,734            | 45.25%        |
| QIC.004      | Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT     | 771    | 602   | 78.08%               | 2,896,912,000         | 1,361,708,782         | 47.01%        |
| RAB.001      | Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice                             | 1      | 1     | 80.00%               | 6,488,639,000         | 4,238,459,843         | 65.32%        |
| EBA.994      | Layanan Perkantoran UPT (Layanan)  | 1      | 1     | 75.00%               | 10,762,055,000        | 7,537,890,087         | 70.04%        |
| <b>TOTAL</b> |  |        |       |                      | <b>35,525,912,000</b> | <b>21,487,001,295</b> | <b>60.48%</b> |

### B. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja

| SASARAN KEGIATAN  | No. | Indikator Kinerja Utama  | INPUT         |               |         | OUTPUT |           |        | IE   | SE | KATEGORI | TE   |
|---|-----|--|---------------|---------------|---------|--------|-----------|--------|------|----|----------|------|
|   |     |  | T             | R             | Capaian | Target | Realisasi | %      |      |    |          |      |
| SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 1   | Persentase Obat yang memenuhi syarat   | 1,681,529,650 | 1,202,339,581 | 71.50   | 91.7   | 98.36     | 107.26 | 1.50 | 1  | Efisien  | 0.50 |
|   | 2   | Persentase Makanan yang memenuhi syarat  | 1,620,914,150 | 1,299,896,431 | 80.20   | 86.5   | 90.53     | 104.66 | 1.31 | 1  | Efisien  | 0.31 |
|   | 3   | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan   | 1,614,924,650 | 1,174,939,441 | 72.76   | 88.5   | 96.69     | 109.25 | 1.50 | 1  | Efisien  | 0.50 |
|   | 4   | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan  | 1,429,760,150 | 1,172,066,331 | 81.98   | 75     | 75.76     | 101.01 | 1.23 | 1  | Efisien  | 0.23 |
|   | 5   | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat   | 67,546,000    | 48,262,266    | 71.45   | 89     | 92.22     | 103.62 | 1.45 | 1  | Efisien  | 0.45 |
| SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan          | 6   | Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 480,450,500   | 389,831,408   | 81.14   | NA     | NA        | NA     | NA   | 1  | Efisien  | NA   |

|  |    |   |             |             |       |     |       |        |      |   |         |      |
|--|----|---|-------------|-------------|-------|-----|-------|--------|------|---|---------|------|
| SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 7  | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 444,964,500 | 389,317,753 | 87.49 | NA  | NA    | NA     | NA   | 1 | Efisien | NA   |
|  | 8  | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                 | 526,869,000 | 395,065,713 | 74.98 | NA  | NA    | NA     | NA   | 1 | Efisien | NA   |
|  | 9  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM   | 463,448,400 | 368,023,403 | 79.41 | NA  | NA    | NA     | NA   | 1 | Efisien | NA   |
| SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang            | 10 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan    | 627,265,000 | 329,628,020 | 52.55 | 100 | 100   | 100.00 | 1.90 | 1 | Efisien | 0.90 |
|  | 11 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan      | 691,245,000 | 306,058,020 | 44.28 | 60  | 38.51 | 64.18  | 1.45 | 1 | Efisien | 0.45 |
|  | 12 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                            | 270,000,000 | 115,613,255 | 42.82 | 99  | 100   | 101.01 | 2.36 | 1 | Efisien | 1.36 |

|  |    |   |               |               |        |      |       |        |      |   |               |       |
|--|----|---|---------------|---------------|--------|------|-------|--------|------|---|---------------|-------|
|  | 13 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan                                       | 127,075,000   | 57,504,734    | 45.25  | 55   | 36.23 | 65.87  | 1.46 | 1 | Efisien       | 0.46  |
|  | 14 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 597,580,000   | 413,306,461   | 718.73 | 72   | 59.3  | 82.36  | 0.11 | 1 | Tidak Efisien | -0.89 |
|  | 15 | Indeks Pelayanan Publik   | 3,754,624,500 | 2,075,063,291 | 55.27  | NA   | NA    | NA     | NA   | 1 | Efisien       | NA    |
|  | 16 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 245,029,000   | 73,029,470    | 29.80  | 70   | 77.5  | 110.71 | 3.71 | 1 | Efisien       | 2.71  |
| SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 17 | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan  | 2,615,704,600 | 2,228,356,177 | 85.19  | 94.4 | 94.03 | 99.61  | 1.17 | 1 | Efisien       | 0.17  |
|  | 18 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman   | 833,612,000   | 482,724,747   | 57.91  | 70   | 76.67 | 109.53 | 1.89 | 1 | Efisien       | 0.89  |
|  | 19 | Jumlah desa pangan aman   | 1,091,546,000 | 533,614,675   | 48.89  | 70   | 73.34 | 104.77 | 2.14 | 1 | Efisien       | 1.14  |
|  | 20 | Jumlah pasar aman Berbasis komunitas  | 349,026,000   | 272,473,984   | 78.07  | 70   | 85    | 121.43 | 1.56 | 1 | Efisien       | 0.56  |

|   |    |   |               |               |       |    |       |        |      |   |         |      |
|---|----|---|---------------|---------------|-------|----|-------|--------|------|---|---------|------|
| SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang | 21 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar                  | 688,921,700   | 289,562,129   | 42.03 | 84 | 90.78 | 108.07 | 2.57 | 1 | Efisien | 1.57 |
|   | 22 | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar               | 431,084,700   | 285,731,315   | 66.28 | 84 | 90    | 107.14 | 1.62 | 1 | Efisien | 0.62 |
| SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang          | 23 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan         | 741,126,000   | 350,264,800   | 47.26 | 70 | 82    | 117.14 | 2.48 | 1 | Efisien | 1.48 |
| SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal  | 24 | Indeks RB Balai POM di Kupang   | 1,040,989,500 | 283,725,486   | 27.26 | NA | NA    | NA     | NA   | 1 | Efisien | NA   |
|   | 25 | Nilai AKIP Balai POM di Kupang  | 283,942,000   | 153,726,360   | 54.14 | NA | NA    | NA     | NA   | 1 | Efisien | NA   |
| SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal  | 26 | Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang                                  | 7,402,535,000 | 5,207,794,905 | 70.35 | NA | NA    | NA     | NA   | 1 | Efisien | NA   |
| SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan                         | 27 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 4,279,453,000 | 992,723,289   | 23.20 | NA | NA    | NA     | NA   | 1 | Efisien | NA   |

|  |    |  |             |             |       |      |       |        |      |   |         |      |
|--|----|--|-------------|-------------|-------|------|-------|--------|------|---|---------|------|
|  | 28 | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal | 230,288,000 | 36,250,005  | 15.74 | 2.25 | 2.38  | 105.78 | 6.72 | 1 | Efisien | 5.72 |
| SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel | 29 | Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang                             | 893,000,000 | 554,873,541 | 62.14 | 75   | 77.58 | 103.44 | 1.66 | 1 | Efisien | 0.66 |

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2022 terdapat 11 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Balai POM di Kupang. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada Triwulan IV, yaitu:

13. Rata-Rata pencapaian kinerja (NPS) Balai POM di Kupang s.d Triwulan IV adalah **102,46** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.
14. Sasaran Kegiatan (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada TW IV memperoleh NPS **103,77** (Memenuhi Ekspektasi) dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 106,65 (Memenuhi Ekspektasi)
  - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 104,92 (Memenuhi Ekspektasi)
  - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 108,77 (Memenuhi Ekspektasi)
  - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 94,89 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
  - e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 103,62 (Memenuhi Ekspektasi)
15. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS **107,38 (Memenuhi Ekspektasi)** dengan capaian IKU Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang sebesar 107,38 (Baik)
16. Sasaran Kegiatan (3) **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS 102,49 (Memenuhi Ekspektasi) dengan capaian IKU sebagai berikut:



- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
- b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian 108,52 (Memenuhi Ekspektasi)
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan capaian sebesar 98,96 (Belum Memenuhi Ekspektasi)

17. **Sasaran Kegiatan (4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS 89,11 (Belum Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian indikator sebagai berikut:

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian sebesar 80,48 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu capaian sebesar 101,01 (Memenuhi Ekspektasi)
- d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian sebesar 79,55 (Tidak Memenuhi Ekspektasi)
- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian 87,03 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
- f. Indeks Pelayanan Publik capaian 92,56 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
- g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik memperoleh capaian berdasarkan target triwulan sebesar 86,58 (Belum Memenuhi Ekspektasi)

18. **Sasaran Kegiatan ke-5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 108,83 (Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut:

- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 99,97 (Belum Memenuhi Ekspektasi)



- b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan capaian sebesar 118,68 (Memenuhi Ekspektasi)
  - c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
  - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
19. Sasaran Kegiatan Ke-6 **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 107,61 (Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
  - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 100 (Memenuhi Ekspektasi)
20. Sasaran Kegiatan ke-7 **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** dengan NPS 102,04 (Memenuhi Ekspektasi)
21. Sasaran Kegiatan 8 **Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal** memperoleh NPS sebesar 105,49 (Memenuhi Ekspektasi)
22. Sasaran Kegiatan Ke-9 **Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal** memperoleh NPS sebesar 95,63 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
23. Sasaran Kegiatan Ke-10 **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** memperoleh NPS 117,01 (Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian IKU sebagai berikut:
- a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP memperoleh NPS sebesar 106,01 (Memenuhi Ekspektasi)
  - b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan capaian sebesar 128 (Tidak Dapat Disimpulkan)
24. Sasaran Kegiatan 11 **Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel** memperoleh NPS sebesar 97,36 (Belum Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian indikator kinerja:



- b. Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 97,36 (Belum Memenuhi Ekspektasi)

Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar **Rp 31,789,164,850,-** atau **99,44 %** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. **31.967.898.000,-**.



## B. SARAN

Saran dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Tetap melakukan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2022
- Melakukan pendampingan dengan pelaku usaha sebagai upaya untuk meningkatkan persentase sarana yang memenuhi ketentuan
- Melakukan Advokasi serta pendampingan terhadap Stakeholder terkait Feedback Rekomendasi dari Balai POM di Kupang
- Melakukan pelaporan data kinerja secara berkala agar dapat dipantau secara realtime.
- Melakukan pemantauan kinerja secara berkala untuk melihat progres tindak lanjut yang telah dilakukan.
- Melakukan reviu terhadap POK untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan pada Triwulan IV

Demikianlah Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai POM di Kupang Tahun 2022. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai POM Kupang dan informasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal seluruh capaian kinerja tersebut diatas dapat dijadikan motivasi bagi Balai POM di Kupang untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Kupang, 20 Januari 2023

Kepala Balai POM di Kupang

Tamran Ismail, S.Si.,MP



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024

| Program /Kegiatan                                | Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja   | Target |      |      |      |      | Alokasi (Dalam Juta Rupiah) |            |            |            |            |
|--|--|--------|------|------|------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020                        | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia |  |        |      |      |      |      | 30,581,833                  | 33,640,016 | 37,004,017 | 40,704,419 | 43,774,861 |
|  | <b>SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat</b>  |        |      |      |      |      |                             |            |            |            |            |
|  | 1 Persentase Obat yang memenuhi syarat   | 80.8   | 91.5 | 91.7 | 92   | 92.3 |                             |            |            |            |            |
|  | 2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat  | 78     | 84.5 | 86.5 | 88.5 | 90.5 |                             |            |            |            |            |
|  | 3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan   | 94     | 88   | 88.5 | 89   | 90   |                             |            |            |            |            |
|  | 4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan  | 80     | 73   | 75   | 76   | 78   |                             |            |            |            |            |
|  | 5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat   | N/A    | 88   | 89   | 90   | 90   |                             |            |            |            |            |
|  | <b>SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan</b>  |        |      |      |      |      |                             |            |            |            |            |
|  | 1 Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 71     | 71   | 74   | 77   | 80   |                             |            |            |            |            |

|   |   |    |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|---|---|----|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| <b>SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang</b> |   |    |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
| 1   | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 83 | 90.2  | 91.3  | 92.5  | 93.6  |  |  |  |  |  |
| 2   | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                 | 84 | 68.12 | 70.42 | 72.71 | 75.01 |  |  |  |  |  |
| 3   | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Kupang                                   | 85 | 89    | 90    | 91    | 92    |  |  |  |  |  |
| <b>SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang</b>            |   |    |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
| 1   | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan    | 90 | 100   | 100   | 100   | 100   |  |  |  |  |  |
| 2   | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan      | 50 | 55    | 60    | 65    | 75    |  |  |  |  |  |
| 3   | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                            | 85 | 99    | 99    | 100   | 100   |  |  |  |  |  |
| 4   | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan                                 | 60 | 50    | 55    | 60    | 65    |  |  |  |  |  |
| 5   | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                               | 73 | 71    | 72    | 74    | 75    |  |  |  |  |  |

|   |   |   |      |     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|---|---|---|------|-----|------|------|------|--|--|--|--|--|
|   | 6 | Indeks Pelayanan Publik   | 3.51 | 4.2 | 4.3  | 4.4  | 4.51 |  |  |  |  |  |
|   | 7 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik | N/A  | N/A | 77   | 79   | 81   |  |  |  |  |  |
| <b>SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang</b> |   |   |      |     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   | 1 | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan  | 72   | 93  | 94.4 | 95.8 | 97.3 |  |  |  |  |  |
|   | 2 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman   | 20   | 40  | 59   | 78   | 97   |  |  |  |  |  |
|   | 3 | Jumlah desa pangan aman   | 6    | 12  | 19   | 25   | 32   |  |  |  |  |  |
|   | 4 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas   | 3    | 6   | 9    | 13   | 17   |  |  |  |  |  |
| <b>SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang</b>  |   |   |      |     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   | 1 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar  | 90   | 100 | 100  | 100  | 100  |  |  |  |  |  |
|   | 2 | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar   | 90   | 100 | 100  | 100  | 100  |  |  |  |  |  |
| <b>SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang</b>           |   |   |      |     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|   | 1 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan   | 84   | 97  | 98   | 99   | 100  |  |  |  |  |  |

|  |   |               |               |       |      |       |  |  |  |  |  |
|--|---|---------------|---------------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|
| <b>SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal</b>                |   |               |               |       |      |       |  |  |  |  |  |
| 1  | Indeks RB Balai POM di Kupang   | 85            | 74.8          | 77.3  | 79.8 | 82.3  |  |  |  |  |  |
| 2  | Nilai AKIP Balai POM di Kupang  | 81            | 78            | 79    | 80   | 81    |  |  |  |  |  |
| <b>SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal</b>                          |   |               |               |       |      |       |  |  |  |  |  |
| 1  | Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang                                  | 75            | 85.5          | 85.75 | 86   | 86.25 |  |  |  |  |  |
| <b>SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</b> |   |               |               |       |      |       |  |  |  |  |  |
| 1  | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 80            | 74            | 79    | 84   | 89    |  |  |  |  |  |
| 2  | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal          | 1.51          | 2             | 2.25  | 2,5  | 3     |  |  |  |  |  |
| <b>SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel</b>                          |   |               |               |       |      |       |  |  |  |  |  |
| 1  | Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang                                      | 93            | 91.5          | 92.1  | 93.3 | 94.5  |  |  |  |  |  |
| 2  | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran   | Efisien (90%) | Efisien (91%) | -     | -    | -     |  |  |  |  |  |

## Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja, RAPK, SK IKU Tahun 2022

|   |   |
|---|---|
|    | <p>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022<br/>BPOM di Kupang<br/>BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN</p> |
| <p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>  |   |
| <p>Nama : Tamran Ismail, S.Si, MP<br/>Jabatan : Kepala Balai POM di Kupang<br/>selanjutnya disebut Pihak Pertama</p>  |   |
| <p>Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP<br/>Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan<br/>selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua</p>   |   |
| <p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p> |   |
| <p>Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>  |   |
| <p>Pihak Kedua</p>  | <p>Kupang, 16 Desember 2021<br/>Pihak Pertama</p>   |
|    |         |
| <p>Dr. Penny K. Lukito, MCP</p>   | <p>Tamran Ismail, S.Si, MP</p>  |



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
B POM di Kupang

| No | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target |
|----|--|---|--------|
| 1  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat  | Persentase Obat yang memenuhi syarat  | 91.7   |
| 2  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat  | Persentase Makanan yang memenuhi syarat   | 86.5   |
| 3  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat  | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                  | 88.5   |
| 4  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat  | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                               | 75     |
| 5  | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat  | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat  | 89     |
| 6  | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan                  | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu            | 74     |
| 7  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 91.3   |
| 8  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                 | 70.42  |



| No | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target |
|----|--|---|--------|
| 9  | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM   | 90     |
| 10 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik            | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan          | 100    |
| 11 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik            | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan            | 60     |
| 12 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik            | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                                  | 99     |
| 13 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik            | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                       | 55     |
| 14 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik            | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 72     |
| 15 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik            | Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM   | 4.30   |
| 16 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik            | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77     |
| 17 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan                       | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan  | 94.4   |

| No | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target |
|----|---|---|--------|
| 18 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan            | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman                   | 59     |
| 19 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan          | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar                  | 100    |
| 20 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan          | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar               | 100    |
| 21 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan                      | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan         | 98     |
| 22 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal                               | Indeks RB UPT   | 77.3   |
| 23 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal                               | Nilai AKIP UPT  | 79     |
| 24 | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal   | Indeks Profesionalitas ASN UPT  | 85.75  |
| 25 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 79     |
| 26 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal                          | 2.25   |
| 27 | Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel  | Nilai Kinerja Anggaran UPT  | 92.1   |

| No | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja                           | Target |
|----|--|---|--------|
| 28 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Jumlah desa pangan aman                     | 19     |
| 29 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 9      |

Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia  
 Anggaran : Rp. 34,488,493,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Kupang, 16 Desember 2021

Pihak Pertama




Tamran Ismail, S.Si, MP

## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

| RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022        |   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                  |
|---|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------------------|
| BPOM di Kupang<br>Badan Pengawas Obat dan Makanan |   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                  |
| No.   | Indikator Kinerja   | Target |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | Anggaran         |
|   |   | B01    | B02  | B03  | B04  | B05  | B06  | B07  | B08  | B09  | B10  | B11  | B12   |                  |
| 1.  | Persentase Obat yang memenuhi syarat  | 91.7   | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7  | 2.040.520.150,00 |
| 2.  | Persentase Makanan yang memenuhi syarat   | 86.5   | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5  | 1.865.312.450,00 |
| 3.  | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                                  | 88.5   | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5  | 1.931.109.150,00 |
| 4.  | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan                               | 75     | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75    | 1.783.376.450,00 |
| 5.  | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat  | 89     | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89    | 67.546.000,00    |
| 6.  | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu            |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 74    | 480.438.000,00   |
| 7.  | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 91.3  | 445.958.000,00   |
| 8.  | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 70.42 | 526.488.000,00   |
| 9.  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 90    | 464.178.000,00   |
| 10.   | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan    | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100   | 635.062.500,00   |
| 11.   | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan      | 60     | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60    | 659.814.500,00   |
| 12.   | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                            | 99     | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99    | 270.000.000,00   |
| 13.   | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                 | 55     | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55    | 127.075.000,00   |

| No. | Indikator Kinerja   | Target |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | Anggaran         |
|-----|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------------------|
|     |   | B01    | B02  | B03  | B04  | B05  | B06  | B07  | B08  | B09  | B10  | B11  | B12   |                  |
| 14. | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 72     | 72   | 72   | 72   | 72   | 72   | 72   | 72   | 72   | 72   | 72   | 72    | 680.260.000,00   |
| 15. | Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4.30  | 3.469.409.200,00 |
| 16. | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik |        | 10   | 30   | 30   | 50   | 50   | 70   | 70   | 70   | 80   | 90   | 77    | 189.584.000,00   |
| 17. | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan  | 94.4   | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4  | 2.527.118.000,00 |
| 18. | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman   |        | 5    | 10   | 20   | 25   | 25   | 40   | 60   | 70   | 70   | 90   | 59    | 831.462.000,00   |
| 19. | Jumlah desa pangan aman   |        | 5    | 10   | 20   | 25   | 25   | 40   | 60   | 70   | 70   | 90   | 19    | 1.091.546.000,00 |
| 20. | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar  | 10     | 14   | 25   | 30   | 34   | 48   | 50   | 70   | 84   | 90   | 90   | 100   | 728.397.700,00   |
| 21. | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar   | 10     | 14   | 25   | 30   | 34   | 48   | 50   | 70   | 84   | 90   | 90   | 100   | 466.945.100,00   |
| 22. | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan                                   |        | 5    | 5    | 10   | 20   | 27   | 37   | 50   | 70   | 75   | 80   | 98    | 747.850.000,00   |
| 23. | Indeks RB UPT   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 77.3  | 1.032.167.000,00 |
| 24. | Nilai AKIP UPT  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 79    | 287.427.000,00   |
| 25. | Indeks Profesionalitas ASN UPT  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 85.75 | 6.530.091.800,00 |
| 26. | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP                           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 79    | 3.117.726.000,00 |
| 27. | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal  |        |      |      | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25  | 239.888.000,00   |
| 28. | Nilai Kinerja Anggaran UPT  | 10     | 30   | 45   | 50   | 50   | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   | 80   | 92.1  | 902.717.000,00   |
| 29. | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas   |        | 5    | 10   | 20   | 25   | 25   | 40   | 60   | 70   | 70   | 90   | 9     | 349.026.000,00   |

## SK Indikator Kinerja Utama



**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG**  
 Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
 Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
 Email : balaipom\_kupang@yahoo.com, bpom\_kupang@pom.go.id

---

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG  
 NOMOR: PR.04.02.19A.19A5.12.21.138 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. Bahwa setiap kegiatan Balai POM di Kupang disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);

c. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai POM di Kupang;


d. Bahwa Indikator Kinerja Utama Balai POM di Kupang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;





## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com, bpom\_kupang@pom.go.id

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor PR.02.02.19A.19A5.12.21.129 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2020-2024;





## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com, bpom\_kupang@pom.go.id

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2022.

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen SAKIP Balai POM di Kupang Tahun 2022.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
15. Indeks Pelayanan Publik





## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,  
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,  
Email : balaipom\_kupang@yahoo.com, bpom\_kupang@pom.go.id

16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik
17. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
18. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
19. Jumlah desa pangan aman
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
24. Indeks RB Balai POM di Kupang
25. Nilai AKIP Balai POM di Kupang
26. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal
29. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 31 Desember 2021





## Lampiran 3

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2022  
BALAI POM DI KUPANG**

| No   | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Utama |  | Target TW III | Realisasi s.d TW III | Capaian thd Target TW III |
|--|---|-------------------------|--|---------------|----------------------|---------------------------|
| 1  | SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang                             | 1                       | Persentase Obat yang memenuhi syarat   | 91.7          | 98.36                | 107.26                    |
|  |   | 2                       | Persentase Makanan yang memenuhi syarat  | 86.5          | 90.53                | 104.66                    |
|  |   | 3                       | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan   | 88.5          | 96.69                | 109.25                    |
|  |   | 4                       | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan  | 75            | 75.76                | 101.01                    |
|  |   | 5                       | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat   | 89            | 92.22                | 103.62                    |
| <b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1 (NPS)</b> |   |                         |  |               |                      | <b>105.16</b>             |
| 2  | SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 5                       | Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang | NA            | NA                   | NA                        |

| NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2 (NPS)                             |  |    |   |     |       | NA     |
|---|--|----|---|-----|-------|--------|
| 3   | SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 6  | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | NA  | NA    | NA     |
|   |  | 7  | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan                                 | NA  | NA    | NA     |
|   |  | 8  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM   | NA  | NA    | NA     |
| NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3 (NPS)                             |  |    |   |     |       | 0.00   |
| NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF ( <i>Stakeholders Perspective</i> ) |  |    |   |     |       | 105.16 |
| 4   | SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang            | 9  | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan    | 100 | 100   | 100.00 |
|   |  | 10 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan      | 60  | 38.51 | 64.18  |
|   |  | 11 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                            | 99  | 100   | 101.01 |

|  |  |    |   |      |       |               |
|--|--|----|---|------|-------|---------------|
|  |  | 12 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                       | 55   | 36.23 | 65.87         |
|  |  | 13 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 72   | 59.3  | 82.36         |
|  |  | 14 | Indeks Pelayanan Publik   | NA   | NA    | NA            |
|  |  | 15 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 70   | 77.5  | 110.71        |
| <b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4 (NPS)</b> |  |    |   |      |       | <b>87.36</b>  |
| 5  | SK.5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 15 | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan  | 94.4 | 94.03 | 99.61         |
|  |  | 16 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman   | 70   | 76.67 | 109.53        |
|  |  | 17 | Jumlah desa pangan aman   | 70   | 73.34 | 104.77        |
|  |  | 18 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas   | 70   | 85    | 121.43        |
| <b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5 (NPS)</b> |  |    |   |      |       | <b>108.83</b> |
| 6  | SK. 6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian  | 19 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar  | 84   | 90.78 | 108.07        |

|  |  |    |   |      |      |               |
|--|--|----|---|------|------|---------------|
|  | Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang  | 20 | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar               | 84   | 90   | 107.14        |
| <b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6 (NPS)</b>                   |  |    |   |      |      | <b>107.61</b> |
| 7  | SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 21 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan         | 70   | 82   | 117.14        |
| <b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7 (NPS)</b>                   |  |    |   |      |      | <b>117.14</b> |
| <b>NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF (<i>Internal Process</i>)</b> |  |    |   |      |      | <b>105.24</b> |
| 8  | SK.8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal                                | 22 | Indeks RB Balai POM di Kupang   | NA   | NA   | NA            |
|  |  | 23 | Nilai AKIP Balai POM di Kupang  | NA   | NA   | NA            |
| <b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8 (NPS)</b>                   |  |    |   |      |      | <b>0.00</b>   |
| 9  | SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal   | 24 | Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang                                  | NA   | NA   | NA            |
| <b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9 (NPS)</b>                   |  |    |   |      |      | <b>0.00</b>   |
| 10   | SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan                | 25 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | NA   | NA   | NA            |
|  |  | 26 | Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal                              | 2.25 | 2.38 | 105.78        |

|   |  |    |                        |    |       |               |
|---|--|----|------------------------|----|-------|---------------|
| <b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10 (NPS)</b>                     |  |    |                        |    |       | <b>105.78</b> |
|   | SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel | 27 | Nilai Kinerja Anggaran | 75 | 77.58 | 103.44        |
| <b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11 (NPS)</b>                     |  |    |                        |    |       | <b>103.44</b> |
| <b>NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF (<i>Learning and Growth</i>)</b> |  |    |                        |    |       | <b>104.61</b> |
| <b>NPS TOTAL</b>  |  |    |                        |    |       | <b>105.00</b> |

## Lampiran 4.

**PENGUKURAN EFISIENSI INDIKATOR KINERJA s.d TRIWULAN III TAHUN 2022  
BALAI POM DI KUPANG**

| SASARAN KEGIATAN  | No. | Indikator Kinerja Utama  | INPUT         |               |         | OUTPUT |           |        | IE   | SE | KATEGORI | TE   |
|---|-----|--|---------------|---------------|---------|--------|-----------|--------|------|----|----------|------|
|   |     |  | T             | R             | Capaian | Target | Realisasi | %      |      |    |          |      |
| SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 1   | Persentase Obat yang memenuhi syarat   | 1,681,529,650 | 1,202,339,581 | 71.50   | 91.7   | 98.36     | 107.26 | 1.50 | 1  | Efisien  | 0.50 |
|   | 2   | Persentase Makanan yang memenuhi syarat  | 1,620,914,150 | 1,299,896,431 | 80.20   | 86.5   | 90.53     | 104.66 | 1.31 | 1  | Efisien  | 0.31 |
|   | 3   | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan   | 1,614,924,650 | 1,174,939,441 | 72.76   | 88.5   | 96.69     | 109.25 | 1.50 | 1  | Efisien  | 0.50 |
|   | 4   | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan  | 1,429,760,150 | 1,172,066,331 | 81.98   | 75     | 75.76     | 101.01 | 1.23 | 1  | Efisien  | 0.23 |
|   | 5   | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat   | 67,546,000    | 48,262,266    | 71.45   | 89     | 92.22     | 103.62 |      |    |          |      |
| SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan          | 6   | Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 480,450,500   | 389,831,408   | 81.14   | NA     | NA        | NA     | NA   | 1  | Efisien  | NA   |

|  |    |   |             |             |       |     |       |        |      |   |         |      |
|--|----|---|-------------|-------------|-------|-----|-------|--------|------|---|---------|------|
| SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 7  | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 444,964,500 | 389,317,753 | 87.49 | NA  | NA    | NA     | NA   | 1 | Efisien | NA   |
|  | 8  | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan                                 | 526,869,000 | 395,065,713 | 74.98 | NA  | NA    | NA     | NA   | 1 | Efisien | NA   |
|  | 9  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM   | 463,448,400 | 368,023,403 | 79.41 | NA  | NA    | NA     | NA   | 1 | Efisien | NA   |
| SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang            | 10 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan    | 627,265,000 | 329,628,020 | 52.55 | 100 | 100   | 100.00 | 1.90 | 1 | Efisien | 0.90 |
|  | 11 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan      | 691,245,000 | 306,058,020 | 44.28 | 60  | 38.51 | 64.18  | 1.45 | 1 | Efisien | 0.45 |
|  | 12 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu                            | 270,000,000 | 115,613,255 | 42.82 | 99  | 100   | 101.01 | 2.36 | 1 | Efisien | 1.36 |

|  |    |   |               |               |        |      |       |        |      |   |               |       |
|--|----|---|---------------|---------------|--------|------|-------|--------|------|---|---------------|-------|
|  | 13 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan                                       | 127,075,000   | 57,504,734    | 45.25  | 55   | 36.23 | 65.87  | 1.46 | 1 | Efisien       | 0.46  |
|  | 14 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan                                     | 597,580,000   | 413,306,461   | 718.73 | 72   | 59.3  | 82.36  | 0.11 | 1 | Tidak Efisien | -0.89 |
|  | 15 | Indeks Pelayanan Publik   | 3,754,624,500 | 2,075,063,291 | 55.27  | NA   | NA    | NA     | NA   | 1 | Efisien       | NA    |
|  | 16 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 245,029,000   | 73,029,470    | 29.80  | 70   | 77.5  | 110.71 | 3.71 | 1 | Efisien       | 2.71  |
| SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang | 17 | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan  | 2,615,704,600 | 2,228,356,177 | 85.19  | 94.4 | 94.03 | 99.61  | 1.17 | 1 | Efisien       | 0.17  |
|  | 18 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman   | 833,612,000   | 482,724,747   | 57.91  | 70   | 76.67 | 109.53 | 1.89 | 1 | Efisien       | 0.89  |
|  | 19 | Jumlah desa pangan aman   | 1,091,546,000 | 533,614,675   | 48.89  | 70   | 73.34 | 104.77 | 2.14 | 1 | Efisien       | 1.14  |
|  | 20 | Jumlah pasar aman Berbasis komunitas  | 349,026,000   | 272,473,984   | 78.07  | 70   | 85    | 121.43 | 1.56 | 1 | Efisien       | 0.56  |

|   |    |   |               |               |       |    |       |        |      |   |         |      |
|---|----|---|---------------|---------------|-------|----|-------|--------|------|---|---------|------|
| SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang | 21 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar                  | 688,921,700   | 289,562,129   | 42.03 | 84 | 90.78 | 108.07 | 2.57 | 1 | Efisien | 1.57 |
|   | 22 | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar               | 431,084,700   | 285,731,315   | 66.28 | 84 | 90    | 107.14 | 1.62 | 1 | Efisien | 0.62 |
| SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang          | 23 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan         | 741,126,000   | 350,264,800   | 47.26 | 70 | 82    | 117.14 | 2.48 | 1 | Efisien | 1.48 |
| SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal  | 24 | Indeks RB Balai POM di Kupang   | 1,040,989,500 | 283,725,486   | 27.26 | NA | NA    | NA     | NA   | 1 | Efisien | NA   |
|   | 25 | Nilai AKIP Balai POM di Kupang  | 283,942,000   | 153,726,360   | 54.14 | NA | NA    | NA     | NA   | 1 | Efisien | NA   |
| SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal  | 26 | Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang                                  | 7,402,535,000 | 5,207,794,905 | 70.35 | NA | NA    | NA     | NA   | 1 | Efisien | NA   |
| SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan                         | 27 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 4,279,453,000 | 992,723,289   | 23.20 | NA | NA    | NA     | NA   | 1 | Efisien | NA   |

|  |    |  |             |             |       |      |       |        |      |   |         |      |
|--|----|--|-------------|-------------|-------|------|-------|--------|------|---|---------|------|
|  | 28 | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal | 230,288,000 | 36,250,005  | 15.74 | 2.25 | 2.38  | 105.78 | 6.72 | 1 | Efisien | 5.72 |
| SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel | 29 | Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang                             | 893,000,000 | 554,873,541 | 62.14 | 75   | 77.58 | 103.44 | 1.66 | 1 | Efisien | 0.66 |